



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

**Hajjah NURHASANAH Binti Haji ABDURRAHMAN**, umur 64 tahun, agama

Islam, pekerjaan tani, beralamat di RT 026/RW 006 Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, telah memberikan kuasa secara Khusus kepada (1) **Idris, SH.**, (2) **Henok Zulkarnain F, SH.**, (3) **Lalu Agus Winardi, SH.**, ketiganya Advokat / Pengacara berdomisili hukum di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK-PDT/AV/VI/2020 Tanggal 24 Juni 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Tanggal 25 Juni 2020 Register Nomor W22-A4/194/SK/HK.05/VI/2020, sebagai Penggugat; melawan

1. **SIMANULHAKIM, S.Pd Bin MUSRAH**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Belet Daye Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 1**;
2. **SALMIAH Binti AMAQ MASERAH Alias HAJI NASIPUDIN**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Belet Daye Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 2**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SALEHUDDIN Bin AMAQ MASERAH Alias HAJI NASIPUDIN**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Belet Lauq, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Terggat 3**;
4. **KARIADI Bin AMAQ MASERAH Alias HAJI NASIPUDIN**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Belet Lauq, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat-4-** dalam hal ini Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4 memberi kuasa kepada : **1. Zainul Muttaqin, S.H. 2. Zuarno Saputra, S.H. 3. Sahabudin, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum **Zainul Muttaqin, S.H. & Rekan**, beralamat kantor Dusun Getap, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor W22-A4/258/SK/HK.05/VIII/ 2020, yang telah terdaftar di dalam Buku Register Panitera Pengadilan Agama Selong, tanggal 29 Juli 2020;
5. **NAPSIAH Bin AMAQ MASERAH Alias HAJI NASIPUDIN**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Belet Daye, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 5**;
6. **HAJAR Alias INAQ DANI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Kecego Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 6**;
7. **SARIPUDIN**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Belet Arpah, Desa Bagik Payung,

Hal 2 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 7**;

8. **KUSNIADI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Belet Daye Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 8**;

dan

**Baiq SRI MEGAWATI**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Belet Daye, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya sebagai pihak **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

Telah memperhatikan hasil Pemeriksaan Setempat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam Register Perkara Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Sel, tertanggal 14 Juli 2020, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi Pewaris dalam perkara ini adalah Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin Bin Amaq Sepah yang telah meninggal dunia tahun 2019 di Dusun Belet yaitu tepatnya pada Tanggal 03 Desember 2019 sesuai Surat Keterangan Kepala Desa Bagik Payung Tanggal 18 Juni 2020. Dan kedua orang tua Pewaris bernama Amaq SEPAH dan Inaq SEPAH telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris.
2. Bahwa semasa hidupnya Amaq MASERAH Alias HAJI NASIPUDIN Bin Amaq SEPAH (pewaris) pernah menikah 2 kali yaitu :
  - Isteri **pertama** Pewaris bernama Inaq MUSRAH telah meninggal dunia tahun 1985 (cerai mati) dan memperoleh 4 orang anak sebagai ahli waris yaitu :

Hal 3 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUSRAH, telah meninggal dunia lebih dulu dari Pewaris yaitu tahun 2000 dan semasa hidupnya menikah dengan Baiq SRI MEGAWATI (cerai mati) Turut Tergugat dan memperoleh seorang anak bernama SIMANULHAKIM, S.Pd Bin MUSRAH / TERGUGAT-1.
2. SALMIAH Binti Amaq MASERAH Alias Haji NASIPUDIN / TERGUGAT-2.
3. SALEHUDDIN Bin Amaq MASERAH Alias Haji NASIPUDIN / TERGUGAT-3.
4. KARIADI Bin Amaq MASERAH Alias Haji NASIPUDIN / TERGUGAT-4.
- Isteri **kedua** Pewaris bernama Hajjah NURHASANAH (cerai mati) Penggugat dan memperoleh seorang anak bernama NAPSIAH Bin Amaq MASERAH Alias Haji NASIPUDIN / TERGUGAT-5.
3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris/keturunan tersebut Pewaris juga ada memiliki dan meninggalkan harta peninggalan yang belum dibagi waris berupa :
  - 3.1. Tanah Sawah terletak di Subak Perako Dusun Belet Lauq, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Sertipikat Hak Milik No : 676, Nomor SPPT : 016 – 0001, Luas  $\pm$  8652 M2 (delapan ribu enamratus lima puluh dua meter persegi) atas nama Amaq MASERAH Alias Haji NASIPUDIN, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Jalan.
    - Sebelah Selatan : Parit.
    - Sebelah Timur : Sawah Lalu Wasil, Sawah Amaq SRI.
    - Sebelah barat : Jalan Jurusan Belet – Bagik Payung.
  - 3.2. Tanah Kebun terletak di Dusun Kecego Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Sertipikat Hak Milik Nomor : 817, Nomor SPPT : 016 - 0025, Luas  $\pm$  9430 M2 (Sembilan ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) dan di atasnya terdapat 234 pohon kelapa, atas nama Amaq MASERAH Alias Haji NASIPUDIN dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Telabah / Parit Besar.

Hal 4 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Kebun Mamiq BUDI, Kebun Amaq MUSTIAH.
- Sebelah Timur : Parit.
- Sebelah Barat : Pekarangan SARIPUDIN, Tanah Amaq NUSUR, Tanah Amaq MASIHIN.

3.3. Tanah Pekarangan terletak di Dusun Belet Daye, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Nomor SPPT : 017 – 0041, Luas  $\pm$  377 M2 (tiga ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), atas nama Amaq MASRAH Alias Haji NASIPUDIN, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang.
- Sebelah Selatan : Rumah Amaq HUNIAH, Rumah Mamiq JUAENI.
- Sebelah Timur : Gang.
- Sebelah Barat : Rumah Baiq MISNI, Hajjah PATIMAH.

Selanjutnya mohon disebut - *TANAH-TANAH SENGKETA* dalam perkara ini;

4. Bahwa Tanah-tanah sengketa diperoleh Pewaris dari orang tuanya yaitu Amaq Sepah dan semasa hidupnya Pewaris tetap menguasai dan mengerjakan Tanah Sengketa peninggalanya sampai kemudian Pewaris meninggal dunia, selanjutnya Tanah-tanah Sengketa peninggalannya tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh ahli warisnya yaitu Para Tergugat (Tergugat-1 sampai dengan Tergugat-5), sehingga tanah sengketa hingga sekarang ini belum dibagi waris oleh para ahli warisnya yang berhak dalam hal ini Penggugat, Tergugat-1 sampai dengan Tergugat-5 dan Turut Tergugat;
5. Bahwa Tanah Sengketa posita angka-3.1 dan 3.2 sekarang ini dikuasai dan dikerjakan oleh ahli waris almarhum Amaq MASERAH Alias Haji NASIPUDIN (pewaris) yaitu seorang cucunya dan 4 orang anaknya yaitu SIMANULHAKIM, S.Pd Bin MUSRAH ( Tergugat-1), SALMIAH Binti Amaq MASERAH Alias H. NASIPUDIN (Tergugat-2), SALEHUDDIN Bin Amaq MASERAH Alias H. NASIPUDIN (Tergugat-3), KARIADI Bin Amaq MASERAH Alias H. NASIPUDIN (Tergugat-4) dan NAPSIAH Bin Amaq

Hal 5 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MASERAH Alias H. NASIPUDIN (Tergugat-5), sedangkan Tanah Sengketa posita angka-3.3 dikuasai oleh 2 orang ahli waris yaitu SIMANULHAKIM, S.Pd Bin MUSRAH (Tergugat-1) dan SALMIAH Binti Amaq MASERAH Alias H. NASIPUDIN (Tergugat-2).

6. Bahwa diatas Tanah Sengketa posita angka-3.1 sekarang ini terdapat 2 unit Rumah Permanen masing-masing berukuran  $\pm 7 \times 6$  M2 dan Rumah Permanen berukuran  $\pm 7 \times 5$  M2 yang dibangun dan ditempati oleh SALEHUDDIN Bin Amaq MASERAH Alias H. NASIPUDIN (Tergugat-3) dan KARIADI Bin Amaq MASERAH Alias H. NASIPUDIN (Tergugat-4), sedangkan diatas Tanah Sengketa posita angka-3.3 juga terdapat 2 Rumah Permanen berukuran  $\pm 5 \times 7$  M2 yang dibangun oleh almarhum MUSRAH dan sekarang dikuasai oleh SIMANULHAKIM, S.Pd Bin MUSRAH (Tergugat-1) dan satu unit Rumah Permanen berukuran  $6 \times 7$  M2 dibangun dan dikuasai oleh SALMIAH Binti Amaq MASERAH Alias H. NASIPUDIN (Tergugat-2), dan penguasaan Tanah-tanah Sengketa peninggalan Pewaris tanpa menghiraukan hak ahli waris lainnya yang juga berhak atas Tanah-tanah Sengketa dalam hal ini Penggugat dan Turut Tergugat.
7. Bahwa atas Tanah Sengketa posita angka-3.1 ada juga yang dikuasai oleh pihak lain dengan dasar gadai, yang mana TERGUGAT-1 dan TERGUGAT-2 menggadaikan masing-masing 1 petak dari luas yang dikuasainya kepada HAJAR Alias Inaq DANI (Tergugat-6) sedangkan TERGUGAT-4 menggadaikan seluas  $\pm 18$  are kepada SARIPUDIN (Tergugat-7), selain itu pula seluas  $\pm 1$  are dari Tanah Sengketa tersebut telah disewakan oleh TERGUGAT-4 kepada KUSNIADI (Tergugat-8) dan sekarang telah dijadikan tempat pembibitan cabai, sehingga Tanah Sengketa tersebut dikuasai oleh Para Tergugat sampai sekarang ini.
8. Bahwa diatas Tanah Sengketa posita angka-3.2 yang terdapat 234 pohon kelapa yang semuanya dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh TERGUGAT-1 sampai dengan TERGUGAT-5.
9. Bahwa sejak meninggalnya Pewaris Tanah-tanah Sengketa peninggalannya langsung dikuasai oleh sebagian ahli warisnya yaitu Tergugat-1 sampai dengan Tergugat-5, maka secara hukum harta

Hal 6 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peninggalan Pewaris tersebut belum dibagi waris sesuai hukum yang berlaku (hukum fara'id) oleh para ahli warisnya yang berhak dalam hal ini Penggugat, Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4, Tergugat-5 dan Turut Tergugat.

10. Bahwa Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan untuk menyelesaikan Tanah-tanah Sengketa peninggalan Pewaris tersebut sesuai hukum fara'id, tapi Para Tergugat tidak menghiraukan permintaan Penggugat dan tetap menguasai dan mempertahankan Tanah Sengketa, demikian pula ketika Penggugat minta bantuan melalui Pemerintah setempat (Kepala Desa Bagik Payung) Para Tergugat tidak beritikad baik menyelesaikannya tanpa alasan yang jelas menurut hukum. Sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong agar memperoleh keadilan sekaligus mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya menetapkan hukum Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin Bin Amaq Sepah adalah Pewaris dan meninggalkan Penggugat, Tergugat sampai dengan Tergugat-5 dan Turut Tergugat sebagai ahli waris serta menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin Bin Amaq Sepah sesuai hukum yang berlaku (hukum fara'id).
11. Bahwa PENGGUGAT adalah isteri kedua dan janda cerai mati dari Pewaris maka secara hukum PENGGUGAT adalah ahli waris sah almarhum Amaq MASERAH Alias Haji NASIPUDIN Bin Amaq SEPAH (Pewaris) dan berhak atas harta peninggalan yaitu Tanah-tanah Sengketa termasuk pohon kelapa yang terdapat diatasnya sesuai Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Bahwa karena Tanah Sengketa adalah harta peninggalan almarhum Amaq MASERAH Alias Haji NASIPUDIN Bin Amaq SEPAH (pewaris) yang belum dibagi waris oleh ahli warisnya yang berhak dalam hal ini Penggugat, Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4, Tergugat-5 dan Turut Tergugat, maka perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan Tanah-tanah Sengketa adalah perbuatan melawan

Hal 7 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena telah merugikan secara fara'id, dan segala bentuk surat-surat yang ada baik Surat Jual Beli, Surat Bagi Waris, Surat Gadai, Surat Hibah, SPPT/Sporadik, Sertipikat dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan Tanah Sengketa harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

13. Bahwa untuk menjamin gugatan PENGUGAT dan agar tidak terjadi peralihan hak atas Tanah-Tanah Sengketa dan merugikan hak waris PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT, maka mohon diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) diatas Tanah-tanah Sengketa.
14. Bahwa karena Tanah-tanah Sengketa tetap dikuasai dan dipertahankan oleh Para TERGUGAT tanpa alasan yang jelas, maka wajar secara hukum apabila Para TERGUGAT atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk membagi waris Tanah Sengketa dan menyerahkannya kepada PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT sesuai bagiannya masing-masing sesuai hukum yang berlaku (hukum fara'id) tanpa syarat dan beban apapun dengan pihak lain bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara (polisi).
15. Bahwa gugatan hak waris ini diajukan dengan dasar hukum yang jelas tapi Para TERGUGAT tetap mempertahankan Tanah-tanah Sengketa tanpa alasan hukum yang sah, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan uitvorbar bijsvoraad meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun kasasi terhadap amar putusan tersebut.

Berdasarkan segala uraian alasan-alasan tersebut PENGUGAT mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya.
2. Menetapkan Hukum Bahwa Amaq MASERAH Alias Haji NASIPUDIN Bin AMAQ SEPAH Meninggal dunia Pada Tahun 2020 di Dusun Belet Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur Sebagai Pewaris.
3. Menetapkan Hukum Bahwa :

Hal 8 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hajjah NURHASANAH (isteri).
2. MUSRAH Bin Amaq MASERAH Alias Haji NASIPUDIN meninggal dunia tahun 2000 (anak laki-laki).
3. SALMIAH Binti Amaq MASERAH Alias Haji NASIPUDIN (anak perempuan).
4. SALEHUDDIN Bin Amaq MASERAH Alias Haji NASIPUDIN (anak laki-laki).
5. KARIADI Bin Amaq MASERAH Alias Haji NASIPUDIN (anak laki-laki).
6. NAPSIAH Bin Amaq MASERAH Alias Haji NASIPUDIN (anak laki-laki).
- Adalah Ahli Waris Almarhum Amaq MASERAH Alias Haji NASIPUDIN Bin AMAQ SEPAH (pewaris).
4. Menetapkan Hukum Bahwa :
  1. Baiq SRI MEGAWATI (isteri).
  2. SIMANULHAKIM, S.Pd Bin MUSRAH (anak laki-laki).
  - Adalah Ahli Waris Almarhum MUSRAH Bin Amaq MASERAH Alias Haji NASIPUDIN.-
5. Menyatakan Hukum Bahwa Tanah-Tanah Sengketa Yang Tertera Pada Posita Angka-3 (3.1, 3.2, 3.3) Berupa :
  1. Tanah Sawah terletak di Subak Perako Dusun Belet Lauq, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Sertipikat Hak Milik Nomor : 676, Nomor SPPT : 016 – 0001, Luas  $\pm$  8652 M2 (delapan ribu enamratus lima puluh dua meter persegi) atas nama Amaq MASERAH Alias Haji NASIPUDIN, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Jalan.
    - Sebelah Selatan : Parit.
    - Sebelah Timur : Sawah Lalu WASIL, Sawah Amaq SRI.
    - Sebelah barat : Jalan Jurusan Belet – Bagik Payung.
  2. Tanah Kebun terletak di Dusun Kecego Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Sertipikat Hak Milik Nomor : 817, Nomor SPPT : 016 - 0025, Luas  $\pm$  9430 M2 (Sembilan ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) yang diatasnya terdapat 234

Hal 9 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang pohon kelapa, atas nama Amaq MASERAH Alias Haji NASIPUDIN dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Telabah / Parit Besar.
- Sebelah Selatan : Kebun Mamiq Budi, Kebun Amaq Mustiah.
- Sebelah Timur : Parit.
- Sebelah Barat : Pekarangan Saripudin, Tanah Amaq Nusur, Tanah Amaq Masihin.

3. Tanah Pekarangan terletak di Dusun Belet Daye, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Nomor SPPT : 017 – 0041, Luas  $\pm$  377 M2 (tiga ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), atas nama Amaq MASRAH Alias Haji NASIPUDIN, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang.
- Sebelah Selatan : Rumah Amaq Huniah, Rumah Mamiq Juaeni.
- Sebelah Timur : Gang.
- Sebelah Barat : Rumah Baiq MISNI, Hajjah PATIMAH

Adalah Harta Peninggalan Almarhum Amaq MASERAH Alias Haji NASIPUDIN Bin AMAQ SEPAH (pewaris) Yang Belum Dibagi Waris.

6. Menetapkan Hukum Bagian Masing-masing Ahli Waris Dari Almarhum Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin bin Amaq Sepah yaitu Penggugat, Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4, Tergugat-5 dan Turut Tergugat sesuai hukum yang berlaku.
7. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah-tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan segala bentuk surat-surat yang berkaitan dengan tanah-tanah sengketa adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
8. Menghukum Para TERGUGAT Atau Siapa saja Yang Memperoleh Hak D daripadanya Untuk Menyerahkan Tanah-tanah Sengketa Kepada PENGGUGAT Dan TURUT TERGUGAT Sesuai Bagiannya Bila Perlu Pelaksanaannya Dengan Bantuan Aparat Negara (polisi).
9. Menyatakan Sah Dan Berharga Sita Jaminan (conservatoir beslaag) Yang Diletakkan Diatas Tanah-tanah Sengketa.

Hal 10 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan Putusan Perkara ini Dapat Dilaksanakan terlebih Dahulu Meskipun Ada Upaya Hukum Verzet, Banding Maupun Kassi (uitvorbar bijvorrad).
11. Menghukum Para Tergugat Untuk Membayar Semua Biaya Perkara Sesuai Hukum.
12. Dan / Atau Mohon Putusan Yang Adil Sesuai Hukum (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan para Tergugat (1 sampai 4) diwakili oleh Kuasanya, Tergugat 5 serta Turut datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat agar mau menyelesaikan perkaranya secara damai dan penuh kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Mesnawi, SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 18 Agustus 2020;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 14 Juli 2020 dengan Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Sel. yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Tergugat 1 sampai Tergugat 4** tertanggal 20 Agustus 2020

### **DALAM EKSEPSI**

Bahwa setelah Tergugat 1, 2, 3, dan 4 membaca dan menganalisa gugatan para Penggugat terdapat banyak kesalahan/cacat dari segi syarat formil sebuah gugatan, untuk itu Tergugat 1, 2, 3, dan 4 mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut, yaitu:

#### **1. Diskualifikasi In Person**

Bahwa Tergugat 1, 2, 3, dan 4 membantah dalil Penggugat yang mengaku istri sah dari **Alm. AMAQ MASERAH Alias HAJI NASIPUDIN** karena perkawinannya dengan Penggugat adalah perkawinan siri yang tidak disahkan secara hukum nasional, dan secara faktual Alm. **AMAQ**

Hal 11 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MASERAH Alias HAJI NASIPUDIN** tidak memiliki surat nikah dengan Penggugat. Berdasarkan dalil tersebut maka jelas membuktikan bahwa penggugat adalah pihak yang tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan (*Diskualifikasi In Person*), dan seharusnya Tergugat 5 (anak Penggugat) juga tidak mendapatkan warisan dari **Alm. AMAQ MASERAH Alias HAJI NASIPUDIN** harta yang dikuasainya saat ini harus diserahkan/ dibagi oleh Tergugat 1, 2, 3 dan 4, sehingga majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menyatakan menolak gugatan dan atau setidaknya tidak dapat diterima.

## 2. *Exceptio Obscuur Libel*

Bahwa seluruh dalil Gugatan Penggugat mengenai Tanah **sama-sekali tidak menjelaskan secara rinci mengenai** tanggal, bulan, tahun perolehan Obyek- obyek sengketa tersebut diperoleh; Para Penggugat hanya sekedar memberikan penjelasan tentang letak dan batas-batas nama pemilik yang menguasai tanah, oleh karenanya **gugatan menjadi tidak jelas dan kabur {Obscuur libel}**, karena tanah tanah yang dijadikan obyek sengketa waris oleh penggugat adalah tanah bawaan **Alm INAQ MASRAH** (Ibu dari Tergugat 2, 3, 4 dan nenek dari Tergugat 1) dan tanah yang dibeli bersama oleh Alm. **AMAQ MASERAH alias HAJI NASIPUDIN BIN AMAQ SEPAH** dengan **Alm INAQ MASERAH** dimana tanah tanah masih menjadi harta warisan **ALM INAQ MASERAH** dan Harta Bersama dengan **AMAQ MASERAH alias Alm HAJI NASIPUDIN BIN AMAQ SEPAH** yang belum dibagi, sehingga dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menolak dalil gugatan dan setidaknya menyatakan **gugatan tidak dapat diterima**.

Bahwa gugatan penggugat tidak menyebutkan dasar hukum secara jelas dalil dalil yang dijadikan dasar gugatan mengenai peristiwa dan fakta-fakta yang ditulis dalam gugatan sehingga terhadap gugatan yang tidak menjelaskan dasar hukum maka gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat hukum acara yang berlaku. Bahwa batas- batas tanah yang

Hal 12 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan Penggugat banyak kesalahan sehingga patut dan pantas gugatan ini ditolak seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat dalilkan pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, *mutatis-mutandis*, merupakan satu kesatuan dengan dalil Tergugat pada bagian Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan a quo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat 1, 2, 3, dan 4 akan menjawab secara berurutan sesuai dengan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa terhadap dalil gugatan pada posita nomor 3.1 tanah tersebut sebagian seluas  $\pm 2.600 \text{ M}^2$  adalah harta bawaan dari Almarhum INAH MASERAH/ Ibu dari Tergugat 2, 3, dan 4 atau nenek dari tergugat 1 yang di dapat dari orang tuanya dan sisa dari harta tersebut adalah hasil beli bersama dengan suaminya ( Alm. AMAQ MASERAH Alias HAJI NASIPUDIN)
  - b. Bahwa terhadap dalil gugatan pada posita nomor 3.2 tanah tersebut sebagaian adalah tanah bawaan dari ( Alm. AMAQ MASERAH Alias HAJI NASIPUDIN) dan sebagian adalah tanah dari hasil beli bersama dengan Alm. INAQ MASERAH;
  - c. Bahwa terhadap dalil gugatan pada posita nomor 3.3 tanah tersebut adalah tanah bawaan dari ( Alm. AMAQ MASERAH Alias HAJI NASIPUDIN) yang sudah dihibahkan kepada para Tergugat.
4. Bahwa Tergugat 1, 2, 3, dan 4 menolak dengan tegas atas dalil gugatan yang telah diajukan oleh oleh Penggugat pada posita 4 tentang harta dalam posita 3.a, 3.b, dan 3.c adalah harta bawaan Pewaris tetapi harta tersebut adalah gabungan harta bawaan dari Alm. AMAQ MASERAH Alias HAJI NASIPUDIN dengan Alm INAQ MASERAH dan harta yang dibeli secara bersama-sama;
5. Bahwa tentang obyek sengketa yang dikuasai oleh para tergugat karena telah dihibahkan oleh pewaris kepadanya yang sertai dengan surat hibah

Hal 13 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah ditanda tangani oleh pewaris dan para tergugat dan disaksikan oleh para saksi dalam surat hibah tersebut;

6. Bahwa tentang obyek sengketa yang dikuasai dan ada rumah yang didirikan oleh Tergugat 3 dan 4 serta rumah dari tergugat 1 dibangun berdasarkan izin dari pewaris dan Pewaris pun sudah menghibahkan tanah tempat pembangunan rumah tersebut kepadanya;
7. Bahwa Penggugat juga sudah menjual tanah milik Pewaris seluas 1.400 M<sup>2</sup> terletak di Dusun Kecego Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur untuk membiayai perkara tanah Penggugat yang ada di Lokasi Subak Orang Giring Dusun Bantek Desa Bagek Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dan penggugat memenangkan sengketa tersebut, sehingga Pewaris pada saat itu menyatakan bahwa tanah yang dijual tersebut itulah menjadi bagian/hibah kepada penggugat oleh pewaris;
8. Bahwa para tergugat menguasai tanah berdasarkan sesuatu yang sah secara hukum yaitu hibah yang diberikan kepadanya oleh pewaris pada saat pewaris masih hidup, dan Penggugat pun mendapatkan bagian yang sudah dijualnya seluas 1.400 M<sup>2</sup> untuk membiayai perkara tanahnya tersebut;
9. Bahwa Penggugat dan anaknya (Tergugat 5) juga menguasai tanah beserta bangunan dan Bangunan Gazebo/ Berugak Adat Sasak (Geleng) yang ada di Dusun Belet Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, luas tanah 500M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara : Tanah dan Rumah Inaq Sumaini
  - Sebelah Selatan : Jalan Raya
  - Sebelah Barat : Gang
  - Sebelah Timur : Tanah dan Rumah Amaq Fauzanyang merupakan harta pewaris yang ditinggalkan yang belum dibagi oleh ahli warisnya yaitu Tergugat 1, 2, 3, dan 4;
10. Bahwa Penggugat adalah istri kedua Pewaris yang dinikahi secara siri karena perkawinan penggugat dengan Pewaris tidak memiliki surat/ akta pengakuan oleh negara maka penggugat tidak memiliki hak untuk

Hal 14 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat atau mendapatkan hak kewarisan dari pewaris;

11. Bahwa terhadap dalil posita Para Tergugat secara tegas membantahnya karena faktanya Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sehingga patut dikesampingkan.
12. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas gugatan Penggugat telah dibantah secara tegas dan tidak mampu dibuktikan maka patut gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

## PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan seluruh dalil jawaban yang disampaikan Tergugat 1, 2, 3, dan 4 maka dimohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ATAU menyatakan seluruh gugatan para Penggugat ditolak;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

ATAU: bila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

## Tergugat 5 tertanggal 3 September 2020

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada alasan gugatan angka-1 dan angka-2 tersebut adalah benar adanya dan Saya Tergugat-5 mengakuinya, dan ayah kami (Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin Bin Amaq Sepah) meninggal dunia dirumah kediaman isteri keduanya yaitu ibu saya yang bernama Hajjah Nurhasanah Binti Haji Abdurrahman (Penggugat).
2. Bahwa setelah menikah dengan ibu Saya (Penggugat / Hj. Nurhasanah Binti H. Abdurrahman) Pewaris pernah tinggal bersama di Tanah Pekarangan (Tanah Sengketa 3.3) selama  $\pm$  2 tahun, tapi karena antara Penggugat dengan Tergugat-2 (Salmiah) sering terjadi kesalahpahaman maka Penggugat mengajak ayah kami untuk tinggal menetap dirumah pribadinya sampai kemudian ayah kami meninggal dunia dirumah kediaman Penggugat yang sekarang.
3. Bahwa semasa hidupnya dan perkawinannya baik dengan isteri pertama (Inaq Maserah) maupun dengan isteri keduanya (Penggugat), almarhum

Hal 15 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ayah kami Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin Bin Amaq Sepah tidak ada memperoleh harta baik Tanah Sawah maupun Kebun, sedangkan Sawah dan Kebun serta Pekarangan yang sekarang menjadi sengketa adalah murni harta peninggalan Pewaris yang diterima dari orang tuanya atau kakek kami yang bernama Amaq SEPAH (+).

4. Bahwa kami para ahli waris yaitu anak-anak dan cucu dari almarhum **Amaq Maserah Alias Hajji Nasipudin Bin Amaq Sepah** (pewaris) menguasai harta peninggalan Pewaris yang tersebut dalam dalil gugatan angka-3.1 dan 3.2, penguasaan kami atas Tanah Sawah dan Tanah Kebun tersebut hanya dibagikan lahan garapan atau tempat bekerja karena ayah kami istirahat menggarap tanah, adapun kesepakatan kami para ahli waris waktu itu adalah setiap panen hasilnya diberikan kepada orang tua kami. Dalam hal hasil dari Tanah Sawah dan Tanah Kebun tersebut Saya (Tergugat-5) tetap memberikan hasilnya kepada Pewaris dan Penggugat sesuai dengan luas yang Saya garap dan sesuai pula dengan pesan dari ayah kami (pewaris), sedangkan sejak meninggalnya Pewaris hasil lahan yang dikuasai oleh saudara Saya lainnya tidak pernah diberikan kepada Penggugat sampai kemudian diajukannya gugatan ke Pengadilan Agama Selong ini.
5. Bahwa semasa hidupnya saudara kami yang bernama MUSERAH Tanah Sengketa angka-3.3 ditempati oleh dia bersama isterinya yaitu Baiq Sri Megawati (Turut Tergugat), dan setelah meninggalnya MUSERAH kemudian Tanah Pekarangan tersebut dikuasai dan ditempati oleh Tergugat-2 (Salmiah) dan keponakan kami bernama SIMANULHAKIM (Tergugat-1) sampai sekarang.
6. Bahwa karena Tanah Sawah dan Kebun sekarang ini kami kuasai dan kerjakan sebagai lahan garapan dan semasa hidupnya ayah kami (Amaq Maserah Alias H. Nasipudin Bin Amaq Sepah) tidak pernah memberikan sebagai hak milik, maka Saya pribadi tidak berani membangun rumah diatas Tanah-Tanah Sengketa atau menggadaikannya kepada orang lain, kecuali saudara kami yaitu SALEHUDIN dan KARIADI yang membangun rumah diatas Tanah Sawah tersebut. Selain itupula SIMANULHAKIM dan SALMIAH juga menggadaikan Sawah yang dikuasainya kepada

Hal 16 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hajar Alias Inaq Dani (Tergugat-6), sedangkan KARIADI menggadaikan sebagian luas Kebun syang dikuasainya kepada SARIPUDIN (Tergugat-7), selain itu juga SALMIAH menyewakan sebagian kecil luas Sawah yang dikuasainya kepada KUSNADI dan dijadikan lokasi tanaman cabai.

7. Bahwa demikian pula dengan Tanah Kebun yang kami kuasai dan diatasnya terdapat pohon kelapa hasilnya tetap kami nikmati bersama ahli warisnya dan tidak ada yang digadaikan kepada pihak lain.
8. Bahwa sejak meninggalnya Pewaris, Penggugat pernah menemui kami ahli waris almarhum Amaq MASERAH Alias Haji NASIPUDIN Bin Amaq SEPAH dengan maksud agar hak bagian yang sudah disepakati tetap diberikan oleh para ahli waris, tapi kami keturunan dari Pewaris belum menemukan kata sepakat tentang hak yang harus diterima oleh Penggugat. Dan pada dasarnya Saya sebagai salah seorang ahli waris tetap beritikad baik untuk menyelesaikan harta peninggalan orang tua kami agar tidak terjadi sengketa yang melibatkan anak keturunan kami selanjutnya.
9. Bahwa harta peninggalan orang tua kami (pewaris) yaitu Tanah-Tanah Sengketa yang kami terima sebagai lahan untuk bekerja/lahan garapan sampai sekarang ini belum terjadi kesepakatan diantara para ahli waris tentang hak/bagian masing-masing, baik ahli waris laki-laki maupun perempuan demikian juga dengan hak Penggugat yang semasa hidupnya bercerai mati dengan Pewaris, demikian pula mengenai hak ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari Pewaris yaitu MUSERAH yang semasa hidupnya berumahtangga dengan Baiq SRI MEGAWATI dan seorang anaknya yaitu SIMANULHAKIM, S.Pd, sehingga dengan kondisi yang demikian maka menurut hemat Saya (Tergugat-5) Tanah-Tanah Sengketa peninggalan orang tua kami ini harus diletakkan dalam kedudukannya sebagai harta warisan yang harus diselesaikan pembagiannya sesuai hukum Islam yang berlaku, sehingga tidak terjadi sengketa yang melibatkan anak keturunan kami selanjutnya atau pihak lain yang merasa berhak.

Bahwa atas segala uraian alasan-alasan Jawaban gugatan tersebut dengan ini Tergugat-5 mohon dengan segala hormat kepada yang mulia

Hal 17 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang mengadili perkara warisan ini agar memutuskan sesuai rasa keadilan menurut hukum Islam, antara lain sebagai berikut :

1. Menetapkan sesuai hukum Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin Bin Amaq Sepah adalah telah meninggal dunia dan bertindak sebagai Pewaris.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Hajjah Nurhasanah Binti Haji Abdurrahman, Salmiah, Salehuddin, Kariadi, Napsiah, Simanulhakim, S.Pd dan Baiq Sri Megawati sebagai para ahli waris dari almarhum Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin Bin Amaq Sepah.
3. Menetapkan sesuai hukum harta peninggalan almarhum Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin Bin Amaq Sepah (tanah-tanah sengketa) sebagai warisan yang harus dibagi kepada seluruh keturunannya.
4. Memerintahkan kepada semua ahli waris almarhum Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin Bin Amaq Sepah agar membagi waris harta peninggalan yang menjadi sengketa.
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum Islam yang berlaku.

## **Turut Tergugat ( Baiq Megawati) tertanggal 3 September 2020**

1. Bahwa Pewaris Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin Bin Amaq Sepah yang juga ayah mertua Saya (Turut Tergugat) benar telah meninggal dunia tahun 2019 di Dusun Belet Desa Bagik Payung, dan kedua orang tuanya juga telah meninggal. Dan Pewaris meninggal dunia di rumah tempat tinggal isterinya yang kedua yaitu Hajjah Nurhasanah (Penggugat).
2. Bahwa perkawinan Pewaris dengan isterinya yang pertama bernama Inaq Maserah dan isteri keduanya yang bernama Hajjah Nurhasanah dilaksanakan sesuai ketentuan agama dan status perceraian adalah sama –sama cerai mati, dan perkawinan Pewaris dengan kedua isterinya telah melahirkan keturunan yang tersebut pada surat gugatan Penggugat angka-2.
3. Bahwa seorang ahli waris almarhum Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin bernama Muserah telah meninggal dunia tahun 2000, dimana semasa hidupnya menikah dengan Saya (Turut Tergugat) dan memperoleh seorang anak yaitu Simanulhakim, S.Pd dan status perkawinan

Hal 18 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Muserah dengan Turut Tergugat adalah cerai mati sehingga posisi Turut Tergugat adalah janda cerai mati dari almarhum Muserah dan sesuai hukum faraid adalah ahli waris dari suaminya dan berhak mendudukkan dirinya dalam perkara ini.

4. Bahwa Tanah Sawah dan Kebun serta Pekarangan yang tersebut dalam surat gugatan Penggugat adalah peninggalan almarhum Amaq Muserah Alias Haji Nasipudin Bin Amaq Sepah (pewaris), dan sepengetahuan Turut Tergugat Sawah dan Kebun tersebut diberikan hak garap oleh Pewaris kepada anak-anaknya dengan kesepakatan hasilnya tetap diserahkan kepada Pewaris dan isteri keduanya (Penggugat), sedangkan Pekarangan seluas 377 M2 dijadikan tempat tinggal keluarga oleh Pewaris yang juga ditempati oleh Muserah bersama Turut Tergugat, tapi sejak meninggalnya Muserah rumah yang dulunya ditempatinya sekarang dikuasai oleh anak kandung Muserah dan Turut Tergugat yaitu **Simanulhakim**, dan perlu Saya sampaikan kepada yang mulia Majelis Hakim bahwa anak Saya yaitu **Simanulhakim** sampai sekarang ini tidak mau tinggal bersama Saya dengan alasan yang tidak jelas.
5. Bahwa sepengetahuan Turut Tergugat harta peninggalan yang sekarang menjadi sengketa belum pernah dibagi waris, karena sejak Pewaris keluar dari Tanah Pekarangan dan memilih tinggal dirumah isterinya yang kedua yaitu Hajjah Nurhasanah sampai meninggalnya, anak-anaknya yang lain yaitu Salmiah, Salehuddin dan Kariadi jarang berkomunikasi dengan ayahnya kecuali dengan Tergugat-5, hal ini Saya sampaikan karena Saya juga tinggal bersama Pewaris dirumah Penggugat sehingga Saya juga ikut merawat Pewaris bersama Penggugat dan Tergugat-5 (Napsiah) ketika Pewaris sakit.
6. Bahwa sepengetahuan Saya rumah yang dikuasai dan ditempati oleh Penggugat bersama Napsiah dan Saya sendiri adalah tanah dan rumah peninggalan ayah Penggugat yang bernama Haji Abdurrahman.
7. Bahwa karena harta peninggalan dari almarhum Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin belum ada kesepakatan tentang bagian masing-masing ahli warisnya, maka apabila ada ketentuan atau peraturan hukum janda atau duda cerai mati mempunyai hak atas harta peninggalan Pewaris,

Hal 19 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Saya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara waris ini agar memberikan putusan yang adil sesuai peraturan yang berlaku dengan memberikan hak kepada Saya sebagai janda cerai mati dari almarhum MUSERAH Bin Amaq MASERAH Alias Haji NASIPUDIN dan juga kepada Penggugat sebagai janda cerai mati dari Pewaris.

Bahwa berdasarkan semua alasan Jawaban tersebut Saya Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana hukum yang berlaku yaitu hukum Islam, sehingga ahli waris almarhum Amaq Maserah Alias Hajji Nasipudin Bin Amaq Sepah (pewaris) tidak bersengketa mengenai harta peninggalannya orang tuanya.

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 17 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam hal ini terlebih dahulu Penggugat menanggapi Jawaban Tergugat-5 dan Turut Tergugat yang diajukan pada Tanggal 03 September 2020 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat-5 dan Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban yang intinya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat yang termuat pada surat gugatan, baik mengenai keberadaan Amaq Maserah Alias H. Nasipudin Bin Amaq Sepah (pewaris) dan para ahli warisnya yang sekarang sebagai pihak berperkara, demikian pula tentang dasar perolehan seluruh harta peninggalannya yang sekarang ini dikuasai oleh Para Tergugat. Dengan pengakuan Tergugat-5 dan Turut Tergugat tersebut menjadi terang dan jelas bahwa Pewaris adalah pemilik asal dari Tanah-Tanah Sengketa dan sejak meninggalnya dikuasai oleh Para Tergugat tanpa menghiraukan hak waris dari Penggugat selaku janda cerai mati Pewaris yang juga berhak atas harta peninggalan tersebut.
2. Bahwa pengakuan Tergugat-5 dan Turut Tergugat yang diajukan secara tertulis dihadapan sidang maka secara nyata Tergugat-5 dan Turut Tergugat telah mengakui bahwa Obyek Sengketa adalah harta peninggalan Pewaris yang belum dibagi waris oleh semua ahli warisnya,

Hal 20 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengakuan secara tertulis tersebut adalah bukti sempurna yang bersifat mengikat dan Penggugat tidak dibebani pembuktian dan secara hukum seluruh dalil gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan harus dikabulkan sesuai kaedah hukum yaitu :

YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 858 K/Sip/1971 Tanggal 27 Oktober 1971 menetapkan " Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya dipersidangan maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar " bukti pengakuan Tergugat" tersebut.

PASAL 1916 BW " Suatu pengakuan didepan persidangan dalam suatu jawaban, dimana kekuatan pembuktiannya dipersamakan dan merupakan persangkaan undang-undang. Oleh karena adanya pengakuan tersebut gugatan yang didasarkan atas dalil-dalil itu harus dikabulkan."

**REPLIK** Terhadap Jawaban Tergugat-1, 2, 3,4.

DALAM EKSEPSI.

- Bahwa Eksepsi ke-Satu Tergugat-1, 2, 3 dan 4 yang intinya mendalilkan Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan atas obyek sengketa (diskualifikasi person) adalah dalil yang tidak berdasar dan harus demi hukum dikesampingkan seluruhnya.

Bahwa perkawinan dalam Islam dilakukan melalui suatu perkawinan yang diawali dengan suatu persetujuan dari kedua belah pihak dan sepanjang tidak ada larangan bagi keduanya dan melaksanakan perkawinan dalam Islam adalah bagian dari ibadah, dan antara Pewaris dengan Penggugat telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan.

Bahwa perkawinan kedua yang telah dilakukan oleh Pewaris dengan Penggugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Adapun surat nikah adalah demi terjaminnya ketertiban perkawinan yang telah dilangsungkan oleh pasangan suami isteri.

Hal 21 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Tergugat-5 dan Tergugat-1, 2, 3 dan 4 adalah dalam posisi/kedudukan yang sama *dalam perkara a quo sehingga Tergugat-1, 2, 3 dan 4 tidak memiliki* kapasitas memberikan tanggapan atas keberadaan Tergugat-5 yang sekarang ini menguasai Tanah-Tanah Sengketa, sebaliknya posisi Tergugat-I/SIMANULHAKIM, S.Pd adalah ahli waris pengganti dari ayahnya bernama MUSERAH yang meninggal dunia terlebih dahulu dari Perwaris, sehingga Tergugat-1 tidak berhak menguasai/mendapat bagian yang sama dengan ahli waris yang diganti, sehingga secara fara'id semua harta peninggalan/syirkah dari Pewaris harus dikembalikan dalam posisi semula selanjutnya dibagi waris kepada semua ahli warisnya sesuai hukum fara'id. Dan dengan dalil Replik tersebut jelas bahwa alasan Eksepsi ke-Satu Tergugat-1, 2, 3 dan 4 harus dikesampingkan seluruhnya.

- Bahwa Eksepsi ke-Dua Tergugat-1, 2, 3 dan 4 yang intinya menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur terkait dasar perolehan Tanah-Tanah Sengketa adalah dalil Eksepsi yang tidak berdasar bahkan mengada-ada dan harus demi hukum ditolak seluruhnya.

Bahwa yang sebenarnya identitas selengkapny mengenai Tanah-Tanah Sengketa telah sangat jelas diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, demikian pula *dasar perolehannya bahwa Tanah-Tanah Sengketa murni harta peninggalan Pewaris* yang diterima dari orang tuanya bernama Amaq SEPAH, dan tidak ada bidang-bidang tanah sawah maupun kebun yang diperoleh Pewaris ketika hidup bersama dengan kedua orang isterinya.

Bahwa karena segenap dalil Eksepsi Tergugat-1, 2, 3 dan 4 adalah dalil yang dibuat- buat dan tidak berdasar secara hukum bahkan alasan-alasan Eksepsi tersebut telah masuk pada pokok perkara maka patut pula menurut hukum ditolak seluuruhnya dan harus diperiksa dan diadili dengan putusan akhir.

### DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Penggugat tetap dengan segenap dalil gugatan yang telah diajukan sekaligus menolak dalil Jawaban Tergugat-1, 2, 3, 4 dalam pokok perkara kecuali dalil Jawaban yang telah diakui tegas dan terang

Hal 22 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para tergugat tersebut.

2. Bahwa terhadap dalil Jawaban ke-Dua Tergugat sepanjang alasan yang membenarkan dalil gugatan Penggugat mohon secara hukum dianggap sebagai fakta persidangan yang tak terbantahkan, oleh karena pengakuan dalam Jawabannya oleh Tergugat-1, 2, 3 dan 4 adalah relevan dengan pengakuan Tergugat-5 dan Turut Tergugat dan meskipun ada bantahan pada Jawaban lainnya secara hukum tidak mengurangi nilai pengakuan Para Tergugat tersebut.

3. Bahwa tidak benar segenap dalil Jawaban Tergugat-1, 2, 3 dan 4 pada angka 3.a dan **yang benar** adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan *Penggugat yakni tidak ada harta bawaan/harta asal dari almarhumah Inaq MASERAH* ketika menikah dengan Pewaris, dan Pewaris memperoleh harta peninggalan yang sekarang menjadi sengketa dasar warisan orang tuanya yaitu Amaq SEPAH dan hal ini sesuai dengan pengakuan tertulis yang diajukan oleh Tergugat-5 dan Turut Tergugat.

Bahwa demikian pula dengan dalil Jawaban angka 3.b Tergugat-1, 2, 3, 4 adalah alasan hukum yang tidak berdasar karena Tanah Sengketa posita angka-3.2 telah dikuasai oleh Pewaris sebelum menikah dengan almarhumah Inaq MASERAH sesuai bukti alas hak yang ada pada Penggugat, yang menunjukkan bahwa atas nama dalam Sertipikat Hak Milik adalah Pewaris, dan jika merupakan harta bawaan maka akan terjadi pemecahan alas hak atas sebidang tanah kebun tersebut dan dalam hal ini Tergugat-1, 2, 3, 4 bermaksud mengaburkan fakta hukum atas harta peninggalan Pewaris agar tidak jatuh waris kepada Penggugat dan Turut Tergugat. Adapun dalil Jawaban Tergugat-1, 2, 3, 4 pada angka 3.c adalah dalil yang tidak relevan diajukan dalam perkara a quo dan harus ditolak seluruhnya, karena terbukti bahwa tidak *semua ahli waris menerima atau menguasai harta peninggalan Pewaris* dan selain itu pula tidak ada bukti fisik tentang pemberian obyek sengketa oleh Pewaris kepada ahli warisnya.

4. Bahwa tidak benar segenap dalil Jawaban Tergugat-1, 2, 3, 4 pada angka-4 yang menyatakan Obyek Sengketa adalah gabungan harta

Hal 23 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bawaan Pewaris dengan Inaq MASERAH dan secara tegas Penggugat tolak seluruhnya. Karena sejak awal perkawinannya dengan Pewaris almarhumah Inaq MASERAH tidak membawa sebidang tanahpun baik berupa sawah maupun kebun ataupun pekarangan, logika hukum yang dibangun terkait dengan Obyek Sengketa tersebut adalah akan terjadi sporadik tersendiri atas bidang-bidang tanah dari masing-masing pemiliknya apabila terjadi perkawinan demikian pula dengan alas hak yang mengikutinya, sehingga akan menjadi jelas keberadaan masing-masing pemiliknya dan para ahli warisnya.

5. *Bahwa tidak benar segenap dalil Jawaban ke-Lima Tergugat-1, 2, 3, 4 dan secara tegas Penggugat tolak seluruhnya. Penggugat telah melakukan penelitian langsung kelokasi sengketa dan juga terhadap pihak-pihak terkait bahwa semasa hidupnya Pewaris tidak pernah menghibahkan tanah miliknya kepada ahli warisnya selain pembagian lahan untuk bekerja/lahan garapan dan hasilnya tetap diberikan kepada Pewaris dan Penggugat. Adapun bagian-bagian lokasi hak garap tanah peninggalan tersebut dibuatkan DENAH lokasi untuk menertibkan bagian-bagian yang menjadi lahan garapan ahli warisnya.*
6. *Bahwa tidak benar segenap dalil Jawaban ke-Enam Tergugat-1, 2, 3, 4 dan harus demi hukum ditolak seluruhnya. Bahwa yang benar adalah sebagaimana dalil Replik dimuka bahwa Pewaris tidak pernah membuat pernyataan pemberian/hibah atas bidang-bidang tanah miliknya kepada siapapun, hal ini sesuai pula dengan pengakuan Tergugat-5 dan Turut Tergugat bahwa Tanah-Tanah Sengketa hanya dikuasai bersama oleh para ahli warisnya kecuali Penggugat dan Turut Tergugat.*

*Bahwa atas Tanah Sengketa posita angka-3.3 pernah ditempati oleh Penggugat setelah menikah dengan Pewaris tapi karena antara Penggugat dengan Tergugat-2 sering terjadi kesalah pahaman kemudian Penggugat mengajak Pewaris tinggal bersama dirumah milik Penggugat sampai kemudian Pewaris meninggal dunia ditanah dan rumah milik Penggugat tersebut.*

*Bahwa Tergugat-I/SIMANULHAKIM, S.Pd adalah ahli waris pengganti dari ayahnya yaitu MUSERAH yang meninggal dunia terlebih dahulu dari*

Hal 24 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris, tapi Tergugat-1 sekarang ini menguasai harta peninggalan dengan luas yang sama dengan Tergugat yang lainnya, maka secara hukum keberadaan Tergugat-1 telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan ahli waris lainnya, oleh karena posisi Tergugat-1 yang menggantikan kedudukan ayahnya tidak memiliki hak yang sama dengan ahli waris lainnya dan secara Fara'id bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti (vide pasal 185 (2) Kompilasi hukum Islam, dengan fakta hukum demikian maka kelebihan bagian tanah sawah dan Kebun ataupun Pekarangan yang dikuasai oleh *Tergugat-1 harus dikembalikan pada porsinya semula selanjutnya diserahkan* kepada ahli waris yang berhak sesuai hukum fara'id.

7. Bahwa tidak benar segenap dalil Jawaban ke-7 Tergugat-1, 2, 3, 4 dan secara tegas Penggugat tolak seluruhnya. Dan yang benar bahwa Penggugat tidak pernah *menjual tanah sebagaimana yang didalilkan tersebut* sedangkan *fakta hukum* bahwa tanah yang tegual tersebut adalah milki Pewaris dan Pewaris sendiri yang telah menjual tanahnya kepada Pemerintah, tanah mana sekarang telah menjadi bangunan SD No. 6 Bagik Payung dan TK Anak Bangsa. Adapaun mengenai perkara yang didalilkan Tergugat-1, 2, 3, 4 adalah perkara tanah warisan orang tuaPenggugat dan Penggugat membiayai sendiri perkara tersebut tanpa melibatkan Pewaris, karena Penggugat masih mampu membiayai perkara bersama saudara Penggugat demi keamanan harta peninggalan masing-masing, dalam hal ini kembali Tergugat-1, 2, 3, 4 membiaskan persoalan hukum agar terdapat alasan pembenar mengenai keberadaan Para Tergugat yang menguasai harta peninggalan yang bertentangan dengan hukum dan merugikan Penggugat dan Turut Tergugat secara fara'id.
8. Bahwa segenap dalil Jawaban ke-Delapan Tergugat-1, 2, 3 dan 4 adalah alasan yang dibuat-buat dan pengulangan dari dalil Jawban dimulka sehingga tidak relevan *lagi untuk ditanggapi dan harus ditolak demi hukum.*
9. Bahwa tidak benar segenap dalil Jawaban Tergugat-1, 2, 3 dan pada

Hal 25 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka-9 bahkan dalil Jawaban tersebut hanyalah alasan yang sangat mengada-ada dengan maksud agar harta peninggalan Pewaris yang menjadi seingketta sekarang ini tidak diwarisi oleh Penggugat dan Turut Tergugat.

Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat-5 menguasai Tanah dan menempati Rumah peninggalan ayah Penggugat bernama Haji ABDURRAHMAN, yang mana setelah meninggal Haji ABDURRAHMAN Penggugat selaku ahli warisnya langsung menempati dan menguasainya, bahkan setelah menikah dengan Penggugat dan Pewaris tinggal menetap di Tanah dan Rumah peninggalan ayah Penggugat tersebut, selain Penggugat dan Tergugat-5 yang ikut tinggal bersama Penggugat semasa hidupnya Pewaris adalah almarhum MUSERAH ketika masih bersuami isteri dengan Turut Tergugat (Baiq Sri Megawati), dan Pewaris tinggal bersama Penggugat sampai Pewaris meninggal dunia dan meninggalnya Pewaris dalam perawatan Penggugat, Tergugat-5 dan juga Turut Tergugat.

Sebagai pemilik sah atas Tanah dan Rumah peninggalan tersebut sekarang ini Sertipikat Hak Milik Tanah dan Rumah tersebut terdaftar dan tercatat atas nama Penggugat: INAQ NURHAYATI Alias Hajjah NURHASANAH No : **391** Luas 349 M2 (tiga ratus empat puluh sembilan meter persegi), adapun Tanah dan Rumah dimaksud berbatasan dengan di-Sebelah Utara Tanah dan Rumah Inaq Sumaini, Sebelah Selatan Parit, Sebelah Timur Rumah Sumarni dan diSebelah Barat Gang.

10. Bahwa sangat mengada-ada dalil Jawaban Tergugat-1, 2, 3 dan 4 karena dalil Jawaban tersebut adalah pengulangan dari dalil hukum yang tidak berdasar dan harus dikesampingkan untuk ditolak seluruhnya. Bahwa Penggugat dan Pewaris menikah secara sah sesuai tuntunan Islam sesuai pula dengan peraturan yang dan berlaku yaitu Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 kompilasi Hukum Islam dan Legitimasi dari perkawinan Penggugat dan Pewaris adalah Surat Keterangan Kepala Desa Bagik Payung Nomor 474.2/519/K.Kesra/2020 Tanggal 18 Juni 2020, sehingga tidak ada alasan bagi Para Tergugat untuk memutarbalikkan fakta tentang

Hal 26 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan *Pewaris*.

11. Bahwa selain dan selebihnya dari Jawaban Para Tergugat harus dikesampingkan seluruhnya dan ditolak demi hukum karena tidak ada urgensinya untuk diajukan dihadapan sidang.

Bahwa dasar seluruh alasan-alasan Replik tersebut Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI.

1. Menolak Eksepsi Tergugat-1, 2, 3 dan 4 Seluruhnya.
2. Menghukum Para Tergugat Membayar Biaya Perkara Sesuai Hukum.

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima Replik Penggugat Seluruhnya.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya.
3. Menolak Jawaban Tergugat-1, 2, 3 dan 4 Seluruhnya.
4. Menghukum Para Tergugat Untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara Sesuai Hukum.

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat (1 sampai 4) mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 17 September 2020, sedangkan Tergugat 5 dan Turut Tergugat (Baiq Megawati) tidak mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Tergugat 1, 2, 3 dan 4 tetap pada dalilnya yang menyatakan tentang gugatan yang diajukan oleh Pengugat ***Diskualifikasi In Person*** karena **Alm. AMAQ MASERAH Alias HAJI NASIPUDIN/** Pewaris perkawinannya dengan Penggugat adalah perkawinan siri yang tidak disahkan secara hukum nasional, dan secara faktual Alm. **AMAQ MASERAH Alias HAJI NASIPUDIN** tidak memiliki surat nikah dengan Penggugat;
2. Tergugat 1, 2, 3, dan 4 juga tetap pada dalilnya yang menyatakan gugatan Penggugat tersebut kabur/tidak jelas (*obscur libel*), karena dalil Gugatan Penggugat mengenai Tanah **sama-sekali tidak menjelaskan secara rinci mengenai** tanggal, bulan, tahun perolehan Obyek-obyek sengketa tersebut diperoleh; Penggugat hanya sekedar memberikan

Hal 27 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan tentang letak dan batas-batas nama pemilik yang menguasai tanah.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat 1, 2, 3 dan 4 dalilkan pada bagian dalam Eksepsi tersebut di atas, *mutatis-mutandis*, merupakan satu kesatuan dengan dalil Tergugat pada bagian Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat 1, 2, 3 dan 4 membantah dan menolak seluruh dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Gugatan dan Repliknya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat 1, 2, 3, dan 4 menolak dengan tegas atas segala dalil yang telah diajukan oleh Penggugat tentang obyek sengketa karena penggugat tidak mampu menjelaskan secara benar kapan obyek sengketa diperoleh serta luas seluruh obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat untuk dapat dibuktikan, karena sebagian obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat merupakan harta bersama (gono gini) milik Alm. AMAQ MASERAH Alias HAJI NASIPUDIN dengan istrinya yang pertama (ibu dari tergugat 2, 3, dan 4/ nenek dari tergugat 1)
4. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas Replik dan Gugatan Penggugat telah dibantah secara tegas dan tidak mampu dibuktikan maka patut gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya.

## PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan seluruh Duplik yang disampaikan Tergugat 1, 2, 3 dan 4 maka dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Replik dan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ATAU menyatakan seluruh Replik dan Gugatan Penggugat ditolak;
2. Menerima seluruh Duplik Tergugat 1, 2, 3 dan 4 dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

ATAU: bila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya {*ex aequo et bono*}.

Bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang objek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan

Hal 28 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat (*descente*) pada tanggal 30 September 2020, dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim menemukan obyek sengketa sebagai berikut:

1. Tanah Sawah terletak di Subak Perako Dusun Belet Lauq, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Sertipikat Hak Milik No : 676, Nomor SPPT : 016 – 0001, Luas  $\pm$  8652 M2 (delapan ribu enam ratus lima puluh dua meter persegi) atas nama Amaq MASERAH Alias Haji NASIPUDIN, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan;
  - Sebelah Selatan : Parit;
  - Sebelah Timur : Sawah Lalu Wasil, Baiq Misni;
  - Sebelah Barat : Jalan Jurusan Belet – Bagik Payung;Dikuasai oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5;
2. Tanah Kebun terletak di Dusun Kecego, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Sertipikat Hak Milik Nomor : 617, Nomor SPPT : 016 – 0025, Luas  $\pm$  9430 M2 (sembilan ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) dan di atasnya terdapat 234 pohon kelapa, atas nama Amaq MASERAH Alias Haji NASIPUDIN, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Telabah / Parit Besar;
  - Sebelah Selatan : Kebun Mamiq Budi, Kebun Amaq Mustiah;
  - Sebelah Timur : Parit;
  - Sebelah Barat : Pekarangan Saripudin, Tanah Amaq Nusur, Tanah Amaq Masihin;Diatas tanah kebun tersebut terdapat sekitar pohon kelapa 234 pohon yang hasilnya dibagi rata;  
Dikuasai oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5;
3. Tanah Pekarangan terletak di Dusun Belet Daye, Desa Bagik Payung,, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Nomor SPPT : 017 – 0041, Luas  $\pm$  377 M2 (tiga ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), atas nama Amaq MASERAH Alias Haji NASIPUDIN, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 29 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Gang;
- Sebelah Selatan : Rumah Amaq Huniah, Rumah Mamiq Juaini;
- Sebelah Timur : Gang;
- Sebelah Barat : Rumah Baiq Misni, Hajjah Patimah;

Diatas tanah pekarangan tersebut berdiri 2 buah rumah permanen, pertama rumah Simanulhakim dan kedua rumah Salmiah;

Dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Potokopi Keterangan Telah Menikah, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang menerangkan tentang perkawinan Pewaris dengan Penggugat, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.01);
2. Potokopi Surat Keterangan Kematian, Dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang menerangkan tentang meninggalnya Pewaris, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.02);
3. Potokopi Sertipikat Hak Milik No. 676, Bukti Kepemilikan Tanah Sengketa Posita 3.1 a.n Pewaris Amaq Masrah Alias H. Nasipudin, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.03);
4. Potokopi Sertipikat Hak Milik No. 817, Bukti Kepemilikan Tanah Sengketa Posita 3.2 a.n Pewaris H. Nasipudin Alias Amaq Masrah, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.04);
5. Potokopi SPPT No. 016 – 0001, Bukti Pajak Tanah Sengketa Posita 3.1 a.n Amaq Masrah Alias H. Nasipudin, yang telah bermaterai cukup dan

Hal 30 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.05);

6. Potokopi SPPT No. 016 – 0025, Bukti Pajak Tanah Sengketa Posita 3.2 a.n Amaq Masrah Alias H. Nasipudin, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.06);
7. Potokopi Sertipikat Hak Milik No. 391, Bukti Kepemilikan Tanah Pekarangan dan Rumah a.n Penggugat Inaq Nurhayati Alias Hj. Nurhasanah yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.07);

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Para Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti saksi-saksi yang telah diperiksa satu persatu di muka sidang, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

Saksi kesatu, **Lalu Abdurrahim Alias Mamiq Suriani bin Mamiq Ra'il**, umur 80 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin bin Amaq Sepah;
- Bahwa Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin menikah 2 kali, Isteri pertama bernama Inaq Musrah kedua dengan Hj. Nurhasanah;
- Bahwa saksi tahu dengan istri Inaq Musrah memperoleh 4 orang anak (1) Musrah (2) Salmiah Binti Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin (3) Salehuddin Bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin (4) Kariadi Bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin;
- Bahwa nikahnya Amaq MASERAH Alias Haji NASIPUDIN dengan Inaq Masrah tidak punya buku nikah, saksi tidak pernah melihatnya;

Hal 31 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada yang keberatan dalam perkawinan mereka berdua;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin bin Amaq Sepah dengan istri kedua memiliki 1 orang anak bernama Napsiah;
- Bahwa perkawinan Amaq Maserah dengan Hj. Nurhasanah setelah meninggalnya isteri pertama Inaq Musrah sekitar 3 bulan yang dinikahkan oleh penghulu yang bernama H. Muslim;
- Bahwa saksi tahu selain meninggalkan ahli waris, Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin bin Amaq Sepah juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah dan tanah kebun serta tanah pekarangan;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah seluas 1 Hektar terletak di Subak Perako Dusun Belet Lauq, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan;
  - Sebelah Selatan : Parit;
  - Sebelah Timur : Sawah Lalu Wasil, Sawah Amaq Sri;
  - Sebelah Barat : Jalan Jurusan Belet - Bagik Payung;
- Bahwa waktu Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin bin Amaq Sepah sakit tanah itu pernah dibagi dan diukur, saat itu saksi ada disekitar tanah itu dan bahkan ikut mengopi;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah itu sekarang adalah Simanulhakim, Salmiah, Salehuddin, Kariadi dan Napsiah;
- Bahwa tanah itu sudah diberikan oleh Amaq Musrah untuk dikerjakan kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu ada juga tanah kebun seluas 1 Hektar terletak di Dusun Kecego Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Telabah / Parit Besar;
  - Sebelah Selatan : Kebun Mamiq Budi, Kebun Amaq Mustiah;
  - Sebelah Timur : Parit;
  - Sebelah Barat : Pekarangan Saripudin, Tanah Amaq Nusur, Tanah Amaq Masihin;

Hal 32 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu yang menguasai sekarang adalah Simanulhakim, Salmiah, Salehuddin, Kariadi dan Napsiah;
- Bahwa ada juga Tanah Pekarangan seluas 2 are terletak di Dusun Belet Daye, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Gang
  - Sebelah Selatan : Rumah Amaq Huniah, Rumah Mamiq Juaeni;
  - Sebelah Timur : Gang;
  - Sebelah Barat : Rumah Baiq Misni, Hajjah Patimah;
- Bahwa Saksi tahu yang menguasai tanah pekarangan tersebut sekarang adalah Salmiah sendiri;

Saksi kedua, **M. Suriawan bin H. Sopian**, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin bin Amaq Sepah telah meninggal tahun 2011;
- Bahwa Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin menikah 2 kali, Isteri pertama bernama Inaq Musrah kedua dengan Hj. Nurhasanah;
- Bahwa saksi tahu dengan istri Inaq Musrah memperoleh 4 orang anak (1) Musrah, (2) Salmiah Binti Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin (3) Salehuddin Bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin (4) Kariadi Bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin bin Amaq Sepah dengan istri kedua meninggalkan 1 orang anak bernama Napsiah;
- Bahwa semua orang tahu bahwa Napsiah ini anaknya Amaq Musrah dari isteri kedua;
- Bahwa saksi tahu selain meninggalkan ahli waris, Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin bin Amaq Sepah ada meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah dan tanah kebun serta tanah pekarangan;

Hal 33 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah sawah luas sekitar 86 are terletak di Subak Perako Dusun Belet Lauq, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan;
  - Sebelah Selatan : Parit;
  - Sebelah Timur : Sawah Lalu Wasil, Sawah Amaq Sri;
  - Sebelah Barat : Jalan Jurusan Belet - Bagik Payung;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai sekarang adalah Simanulhakim, Salmiah, Salehuddin, Kariadi dan Napsiah;
- Bahwa mereka semua mengerjakan tanah itu dengan bagian masing-masing, hanya saksi tidak tahu apakah sudah dibagikan oleh Amaq Masrah atau tidak;
- Bahwa diatas tanah ini telah berdiri 2 rumah permanen rumah Salehuddin Bin Amaq Maserah Dan Rumah Kariadi Bin Amaq Maserah dan ada juga bangunan yang dipergunakan untuk pembibitan, tapi saksi tidak tahu siapa yang punya tempat pembibitan tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada juga tanah kebun luas sekitar 90 are terletak di Dusun Kecego, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Kali / jalan Besar;
  - Sebelah Selatan : Kebun Mamiq Budi, Kebun Amaq Mustiah;
  - Sebelah Timur : Parit;
  - Sebelah Barat : Pekarangan Saripudin, Tanah Amaq Nusur, Tanah Amaq Masihin;
- Bahwa Saksi tahu yang menguasai sekarang adalah Simanulhakim, Salmiah, Salehuddin, Kariadi dan Napsiah;
- Bahwa semua anak Amaq Musrah alias H. Nasip ini sudah punya bagian masing-masing, tapi saksi tidak tahu sudah atau belum dibagi waris;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah dan kebun telah dikerjakan oleh semua anak Amaq Musrah sejak Amaq Musrah masih hidup tapi sudah sakit (stroke);

Hal 34 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Tanah Pekarangan luasnya saksi tidak tahu persis terletak di Dusun Belet Daye, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Gang
  - Sebelah Selatan : Rumah Amaq Huniah, Rumah Mamiq Juaeni;
  - Sebelah Timur : Gang;
  - Sebelah Barat : Rumah Baiq Misni, Hajjah Patimah;
- Bahwa Saksi tahu yang menguasai tanah pekarangan tersebut sekarang adalah Simanulhakim dan Salmiah karena disana ada rumah tempat tinggalnya Simanulhakim dan Salmiah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat 1, 2, 3 dan 4 telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Potokopi Surat Keterangan Telah Menikah, Alm H. Nasipudin (Pewaris) dengan Hj. Nurhasanah (Penggugat). Bukti yang menerangkan tentang bahwa Pewaris menikah secara siri/tidak terdaftar di KUA pada tahun 1985 dengan Penggugat, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.1);
2. Potokopi Surat Pernyataan Pemberian/ Hibah berupa tanah sawah dan kebun. Bukti yang menerangkan tentang Pewaris telah menghibahkan tanahnya kepada Para Tergugat 1,2,3,4, dan 5, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.2);
3. Potokopi bukti daftar mutasi obyek dan wajib pajak. Bukti yang menerangkan bahwa tanah sawah dan kebun yang sudah dihibahkan oleh pewaris kepada Tergugat 1,2,3, dan 4 telah dikuasai dibuktikan dengan pendaftaran pajak dan pembayaran pajak, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.3);

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Tergugat 1, 2, 3 dan 4 juga telah menghadirkan saksi-saksi (3 orang) yang telah diperiksa satu persatu di

Hal 35 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

Saksi kesatu, **Muhibban bin Amaq Seha**, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat serta kenal dengan H. Nasipudin alias Amaq Musrah;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah H. Nasipudin sekitar 20 meter;
- Bahwa Amaq Musrah alias H. Nasipudin menikah 2 kali, Isteri pertama bernama Inaq Musrah dan kedua menikah dengan Hj. Nurhasanah;
- Bahwa saksi tahu dengan istri Inaq Musrah memperoleh 4 orang anak (1) Musrah, (2) Salmiah Binti Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin (3) Salehuddin Bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin (4) Kariadi Bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin;
- Bahwa perkawinan Amaq Musrah alias H. Nasipudin dengan Hj. Nurhasanah dapat satu orang yang bernama Napsiah;
- Bahwa nikahnya Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin dengan Inaq Masrah adalah sah sedangkan dengan Hj. Nurhasanah nikah sirri;
- Bahwa saksi tidak hadir saat nikahnya Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin dengan Inaq Masrah karena saksi masih kecil;

Saksi kedua, **Zaenudin bin Amaq Sahrun**, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin bin Amaq Sepah;
- Bahwa Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin menikah 2 kali, Isteri pertama bernama Inaq Musrah kedua dengan Hj. Nurhasanah;

Hal 36 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dengan istri Inaq Musrah memperoleh 4 orang anak (1) Musrah, (2) Salmiah Binti Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin (3) Salehuddin Bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin (4) Kariadi Bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin bin Amaq Sepah dengan istri kedua meninggalkan 1 orang anak bernama Napsiah;
- Bahwa semua orang tahu bahwa Napsiah ini anaknya Amaq Musrah dari isteri kedua;
- Bahwa saksi tahu selain meninggalkan ahli waris, Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin bin Amaq Sepah ada meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah dan tanah kebun serta tanah pekarangan;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah luas sekitar 86 are terletak di Subak Perako Dusun Belet Lauq, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan;
  - Sebelah Selatan : Parit;
  - Sebelah Timur : Sawah Lalu Wasil, Sawah Amaq Sri;
  - Sebelah Barat : Jalan Jurusan Belet - Bagik Payung;
- Bahwa saksi tahu luas tanah 86 are karena pada saat pengukuran saksi hadir, tanah itu diukur karena sudah dibagikan pada anak-anaknya;
- Bahwa pembagian itu ada sebelum meninggal H. Nasipudin;
- Bahwa waktu diukur ada 2 orang anaknya yang hadir;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai sekarang adalah Simanulhakim, Salmiah, Salehuddin, Kariadi dan Napsiah;
- Bahwa mereka semua mengerjakan tanah itu dengan bagian masing-masing, hanya saksi tidak tahu apakah sudah dibagikan oleh Amaq Masrah atau tidak;
- Bahwa diatas tanah ini telah berdiri 2 rumah permanen rumah Salehuddin Bin Amaq Maserah Dan Rumah Kariadi Bin Amaq Maserah dan ada juga bangunan yang dipergunakan untuk pembibitan, tapi saksi tidak tahu siapa yang punya tempat pembibitan tersebut;

Hal 37 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada juga tanah kebun luas sekitar 98 are terletak di Dusun Kecego, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Kali / jalan Besar;
  - Sebelah Selatan : Kebun Mamiq Budi, Kebun Amaq Mustiah;
  - Sebelah Timur : Parit;
  - Sebelah Barat : Pekarangan Saripudin, Tanah Amaq Nusur, Tanah Amaq Masihin;
- Bahwa tanah kebun beserta pohon kelapa yang ada di atasnya sudah dibagi pada 23 Mei 2013 kepada Kariadi, Salehuddin, Salmiah;
- Bahwa semua anak Amaq Musrah alias H. Nasip ini sudah punya bagian masing-masing, tapi saksi tidak tahu sudah atau belum dibagi waris;
- Bahwa ada juga Tanah Pekarangan luasnya 2 are terletak di Dusun Belet Daye, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Gang
  - Sebelah Selatan : Rumah Amaq Huniah, Rumah Mamiq Juaeni;
  - Sebelah Timur : Gang;
  - Sebelah Barat : Rumah Baiq Misni, Hajjah Patimah;
- Bahwa Saksi tahu yang menguasai tanah pekarangan tersebut sekarang adalah Simanulhakim dan Salmiah karena di atas tanah tersebut berdiri rumahnya Simanulhakim dan Salmiah;
- Bahwa tanah yang 2 are ini adalah bagian yang diperoleh dari pemerintah setelah adanya kebakaran dulu;

Saksi ketiga, **Tihim bin Amaq Rim**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin bin Amaq Sepah;

Hal 38 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin menikah 2 kali, Isteri pertama bernama Inaq Musrah kedua dengan Hj. Nurhasanah;
- Bahwa saksi tahu dengan istri Inaq Musrah memperoleh 4 orang anak (1) Musrah, (2) Salmiah Binti Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin (3) Salehuddin Bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin (4) Kariadi Bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin bin Amaq Sepah dengan istri kedua meninggalkan 1 orang anak bernama Napsiah;
- Bahwa semua orang tahu bahwa Napsiah ini anaknya Amaq Musrah dari isteri kedua;
- Bahwa saksi tahu selain meninggalkan ahli waris, Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin bin Amaq Sepah ada meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah dan tanah kebun serta tanah pekarangan;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah luas sekitar 89,9 are terletak di Subak Perako Dusun Belet Lauq, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan;
  - Sebelah Selatan : Parit;
  - Sebelah Timur : Sawah Lalu Wasil, Sawah Amaq Sri;
  - Sebelah Barat : Jalan Jurusan Belet - Bagik Payung;
- Bahwa saksi tahu luas tanah 89,9 are karena pada saat pengukuran saksi ikut, karena saat itu saksi menjadi pekasih;
- Bahwa tanah itu diukur karena telah dibagikan oleh Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin kepada anaknya, yang dapat bagian sawah adalah Maserah, Salmiah, Napsiah dan Kariadi, sedangkan untuk isteri kedua (Hj. Nurhasanah) tidak dapat bagian;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah pekarangan adalah anaknya bernama : pertama Salmiah, kedua Simanulhakim;
- Bahwa saksi tahu dan pernah melihat surat hibah yang dibawa oleh Kariadi kepada saksi untuk ditanda tangan kurang lebih 2 bulan yang lalu;

Bahwa Tergugat 5 telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Hal 39 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Potokopi Surat Keterangan Telah Menikah, H. Nasipudin dengan Hj. Nurhasanah (Penggugat), yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T5.1);
2. Potokopi Surat Keterangan Kematian, H. Nasipudin yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T5.2);
3. Potokopi Silsilah Keluarga Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T5.3);
4. Potokopi Sertipikat, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T5.4);
5. Potokopi Sertipikat, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T5.5);
6. Potokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2020, NOP ; 52. 03.150. 004. 016-0001.0 atas nama wajib pajak AMAQ MASRAH, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T5.6);
7. Potokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2020, NOP ; 52. 03.150. 015. 016-0025.0 atas nama wajib pajak H. NASIPUSIN, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T5.7);
8. Potokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2020, NOP ; 52. 03.150. 004. 020-0141.0 atas nama wajib pajak H. NASIPUSIN, yang telah bermaterai cukup

Hal 40 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T5.8);

9. Surat Keterangan Desa, atas nama AMAQ MASERAH, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T5.9);

10. Potokopi Kartu Keluarga, atas nama H. NASIPUDIN, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T5.10);

11. Potokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2020, NOP ; 52. 03.150. 004. 020-0027.0. atas nama wajib pajak INAQ NURHAYATI, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T5.11);

Bahwa Tergugat 5 tidak mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalilnya dan menyatakan cukup dengan saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat 1, 2, 3 dan 4;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat selanjutnya mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sama dengan maksud gugatannya begitu pula para Tergugat dalam kesimpulannya tertanggal 26 November 2020 pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban serta mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan kemudian akan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 41 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya, dan Tergugat/kuasanya telah hadir menghadap persidangan dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban yang dalam jawaban tersebut terdapat eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa gugatan Penggugat *Diskualifikasi In Person* dan Kabur (*obscuur libel*), karena perkawinannya **Alm. Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin** dengan Penggugat adalah perkawinan siri yang tidak disahkan secara hukum nasional, dan secara faktual Alm. **Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin** tidak memiliki surat nikah dengan Penggugat. Berdasarkan dalil tersebut maka jelas membuktikan bahwa penggugat adalah pihak yang tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan (*Diskualifikasi In Person*), dan seharusnya Tergugat 5 (anak Penggugat) juga tidak mendapatkan warisan dari **Alm. Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin** harta yang dikuasainya saat ini harus diserahkan/ dibagi oleh Tergugat 1, 2, 3 dan 4, sehingga majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menyatakan menolak gugatan dan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Except io Obscuur Libel*), karena seluruh dalil Gugatan Penggugat mengenai Tanah **sama-sekali tidak menjelaskan secara rinci mengenai** tanggal, bulan, tahun perolehan Obyek- obyek sengketa tersebut diperoleh; Penggugat hanya sekedar memberikan penjelasan tentang letak dan batas-batas nama pemilik yang menguasai tanah, oleh karenanya **gugatan menjadi tidak jelas dan kabur {Obscuur libel}**, karena tanah tanah yang dijadikan obyek sengketa waris oleh penggugat adalah tanah bawaan **Alm INAQ**

Hal 42 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MASRAH** (Ibu dari Tergugat 2, 3, 4 dan nenek dari Tergugat 1) dan tanah yang dibeli bersama oleh Alm. **AMAQ MASERAH** alias **HAJI NASIPUDIN BIN AMAQ SEPAH** dengan Alm **INAQ MASERAH** dimana tanah tanah masih menjadi harta warisan **ALM INAQ MASERAH** dan Harta Bersama dengan **AMAQ MASERAH** alias Alm **HAJI NASIPUDIN BIN AMAQ SEPAH** yang belum dibagi, sehingga dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menolak dalil gugatan dan setidaknya menyatakan **gugatan tidak dapat diterima**.

Bahwa terhadap eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat 1, 2, 3 dan 4 ini, pihak Penggugat telah menjawabnya dalam replik tertanggal 17 September 2020 sebagaimana dibawah ini :

Bahwa Eksepsi *ke-Satu Tergugat-1, 2, 3 dan 4 yang intinya mendalilkan Penggugat* tidak berhak mengajukan gugatan atas obyek sengketa (diskualifikasi person) adalah dalil yang tidak berdasar dan harus demi hukum dikesampingkan seluruhnya.

Bahwa perkawinan dalam Islam dilakukan terlebih dahulu diawali dengan suatu persetujuan dari kedua belah pihak dan sepanjang tidak ada larangan bagi keduanya. Melaksanakan perkawinan dalam Islam adalah bagian dari ibadah;

Bahwa perkawinan kedua yang telah dilakukan oleh Pewaris dengan Penggugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Adapun adanya surat nikah (Akta Nikah) adalah dimaksudkan demi terjaminnya ketertiban perkawinan yang telah dilangsungkan oleh pasangan suami isteri;

Bahwa antara Tergugat-5 dan Tergugat-1, 2, 3 dan 4 adalah dalam posisi/kedudukan yang sama *dalam perkara a quo sehingga Tergugat-1, 2, 3 dan 4 tidak memiliki* kapasitas memberikan tanggapan atas keberadaan Tergugat-5 yang sekarang ini menguasai Tanah-Tanah Sengketa, sebaliknya posisi Tergugat-I/SIMANULHAKIM, S.Pd adalah ahli waris pengganti dari ayahnya bernama Muserah yang meninggal dunia terlebih dahulu dari Perwaris, sehingga Tergugat-1 tidak berhak menguasai/mendapat bagian

Hal 43 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dengan ahli waris yang diganti, sehingga secara fara'id semua harta peninggalan/syirkah dari Pewaris harus dikembalikan dalam posisi semula selanjutnya dibagi waris kepada semua ahli warisnya sesuai hukum fara'id. Dan dengan dalil Replik tersebut jelas bahwa alasan Eksepsi ke-Satu Tergugat-1, 2, 3 dan 4 harus dikesampingkan seluruhnya.

Bahwa Eksepsi ke-Dua Tergugat-1, 2, 3 dan 4 yang intinya menyatakan gugatn Penggugat tidak jelas/kabur terkait dasar perolehan Tanah-Tanah Sengketa adalah dalil Eksepsi yang tidak berdasar bahkan mengada-ada dan harus demi hukum ditolak seluruhnya.

Bahwa yang sebenarnya identitas selengkapnya mengenai Tanah-Tanah Sengketa telah sangat jelas diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, demikian pula dasar perolehannya bahwa Tanah-Tanah Sengketa murni harta peninggalan Pewaris yang diterima dari orang tuanya bernama Amaq SEPAH, dan tidak ada bidang-bidang tanah sawah maupun kebun yang diperoleh Pewaris ketika hidup bersama dengan kedua orang isterinya.

Bahwa karena segenap dalil Eksepsi Tergugat-1, 2, 3 dan 4 adalah dalil yang dibuat- buat dan tidak berdasar secara hukum bahkan alasan-alasan Eksepsi tersebut telah masuk pada pokok perkara maka patut pula menurut hukum ditolak seluuruhnya dan harus diperiksa dan diadili dengan putusan akhir.

Menimbang bahwa atas replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 17 September 2020 yang pada pokoknya sama dengan eksepsi yang telah disampaikan para Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat majelis hakim menyatakan keseluruhan dari eksepsi tersebut membutuhkan pembuktian lebih lanjut dalam proses pembuktian pada pokok perkara tidak termasuk **Diskualifikasi In Person** dan Kabur (*obscur libel*);

Menimbang bahwa para Tergugat yang menyatakan bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin adalah perkawinan siri yang tidak disahkan secara hukum nasional, dan secara faktual Alm. Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin tidak memiliki surat nikah

Hal 44 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat, sehingga penggugat adalah pihak yang tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan (*Diskualifikasi In Person*), dan seharusnya Tergugat 5 (anak Penggugat) juga tidak mendapatkan warisan dari **Alm. Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin** harta yang dikuasainya saat ini dan harus diserahkan/ dibagi oleh Tergugat 1, 2, 3 dan 4;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa jika merujuk pada Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) " Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". maka benarlah dalil yang diungkapkan oleh Tergugat 1, 2, 3 dan 4, artinya perkawinan Penggugat dengan Alm. Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin tidak dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut bukanlah satu-satunya sarana untuk membuktikan bahwa suatu perkawinan itu terbukti atau tidak terbukti, karena dalam pasal yang sama ayat 2, 3 dan 4 menyebutkan alternative cara dan sebab mendapat akta nikah;

Menimbang bahwa jika Pasal 7 (ayat 2, 3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dihubungkan dengan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" maka ditemukan fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Alm. Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut;

Menimbang bahwa pencatatan yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut dimaksudkan sebagai upaya pemerintah untuk mentertibkan masyarakat Pasal 5 (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan " Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat";

Menimbang bahwa majelis hakim setidaknya menemukan fakta bahwa bukti P.1 Surat Keterangan Telah Menikah, H. Nasipudin dengan Hj. Nurhasanah (Penggugat) dan seluruh saksi menerangkan

Hal 45 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Alm. Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin telah menikah dengan Penggugat dengan memenuhi ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan";

Menimbang, bahwa disisi lain Tergugat 1, 2, 3 dan 4 yang mendalilkan bahwa Penggugat bukan isteri sah dari Alm. Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin karena tidak punya akta nikah ternyata tidak juga dapat membuktikan perkawinan Alm. Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin dengan Inaq Musrah mempunyai Akta Nikah;

Menimbang, bahwa jikalau meminjam logika yang dibangun oleh Tergugat 1, 2, 3 dan 4 yang menyatakan jika tidak ada akta nikah maka bukan pasangan suami isteri sah, maka Inaq Musrah dapat dinyatakan bukan isteri sah dari Alm. Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil eksepsi Tergugat 1, 2, 3 dan 4 tentang gugatan (*Diskualifikasi In Person*) harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat mengenai Tanah **sama-sekali tidak menjelaskan secara rinci mengenai** tanggal, bulan, tahun perolehan Obyek- obyek sengketa tersebut diperoleh tidak dapat dikatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur*) karena dengan menyebut letak dan batas-batas objek saja atau kalau memiliki isteri lebih dari satu orang maka cukup dengan menjelaskan perolehannya dengan isteri keberapa sudah dapat dikatakan suatu gugatan telah cukup, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa dengan menyebutkan tanggal, bulan, tahun perolehan Obyek- obyek sengketa akan lebih baik lagi karena lebih lengkap;

Menimbang, bahwa kekurangan semodel yang dipermasalahkan oleh Tergugat 1, 2, 3 dan 4 sebenarnya dapat diperoleh keterangannya dalam pembuktian, karena itulah maka perkara ini dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat patut dinyatakan ditolak seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

Hal 46 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) R.B.g., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa dengan damai namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan.

Menimbang, bahwa perkara ini telah pula melalui proses mediasi, namun mediator atas nama Mesnawi, S. H., tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 18 Agustus 2020, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kewarisan dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat adalah isteri sah dari pewaris (Alm. Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin) dan tanah-tanah sengketa milik Pewaris yang diperoleh dari orang tuanya yaitu Amaq SEPAH, selanjutnya Tanah-tanah Sengketa peninggalannya tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh ahli warisnya yaitu Para TERGUGAT (Tergugat-1 sampai dengan Tergugat-5), padahal Tanah Sengketa belum dibagi waris oleh para ahli warisnya yang berhak dalam hal ini Penggugat, Tergugat-1 sampai dengan Tergugat-5 dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon agar harta warisan pewaris tersebut dibagikan kepada semua ahli waris yang berhak dan menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa agar menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan berdasarkan hukum Islam (Faraid) dan apabila tidak dapat dibagikan secara natura, maka dilakukan secara paksa dengan bantuan alat negara (polisi);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawabnya yang pada pokoknya menyatakan membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat dengan mendalilkan sebagai berikut :

bahwa dalil dalam posita angka 3 :

a. Bahwa terhadap dalil gugatan pada posita nomor 3.1 tanah tersebut

Hal 47 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian seluas  $\pm 2.600 \text{ M}^2$  adalah harta bawaan dari Almarhum Inaq Maserah/ Ibu dari Tergugat 2, 3, dan 4 atau nenek dari tergugat 1 yang di dapat dari orang tuanya dan sisa dari harta tersebut adalah hasil beli bersama dengan suaminya ( Alm. Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin)

- b. Bahwa terhadap dalil gugatan pada posita nomor 3.2 tanah tersebut sebagai tanah bawaan dari ( Alm. Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin) dan sebagian adalah tanah dari hasil beli bersama dengan Alm. Inaq Maserah;
- c. Bahwa terhadap dalil gugatan pada posita nomor 3.3 tanah tersebut adalah tanah bawaan dari ( Alm. Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin) yang sudah dihibahkan kepada para Tergugat.

Bahwa Tergugat 1, 2, 3, dan 4 menolak dengan tegas atas dalil gugatan yang telah diajukan oleh oleh Penggugat pada posita 4 tentang harta dalam posita 3.1, 3.2, dan 3.3 adalah harta bawaan Pewaris tetapi harta tersebut adalah gabungan harta bawaan dari Alm. Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin dengan Alm Inaq Maserah dan harta yang dibeli secara bersama-sama;

Bahwa tentang obyek sengketa yang dikuasai oleh para tergugat karena telah dihibahkan oleh pewaris kepadanya yang disertai dengan surat hibah yang sudah ditanda tangani oleh pewaris dan para tergugat dan disaksikan oleh para saksi dalam surat hibah tersebut;

Bahwa tentang obyek sengketa yang dikuasai dan ada rumah yang didirikan oleh Tergugat 3 dan 4 serta rumah dari tergugat 1 dibangun berdasarkan izin dari pewaris dan Pewaris pun sudah menghibahkan tanah tempat pembangunan rumah tersebut kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 30 September 2020 dan telah memperoleh keadaan yang sebenarnya terhadap ketiga objek sengketa untuk selanjutnya dijadikan patokan dalam perkara *a quo* yang identitas dan letak serta ukuran sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat (*descente*) perkara *a quo* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 48 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pada jawab menjawab antara Para Penggugat dan Tergugat di muka, yang dapat dirumuskan menjadi pokok sengketa secara berurut dan tersusun adalah:

1. Apakah benar seluruh tanah sengketa adalah tanah pusaka peninggalan pewaris (alm. Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin) ?
2. Apakah benar seluruh tanah sengketa belum dibagi waris oleh para ahli waris yang berhak ?
3. Penentuan ahli waris; lalu,
4. Penentuan pembagian harta warisan kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena para Penggugat dengan Tergugat mempunyai kepentingan hukum yang berbeda, sehingga para Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis/surat Penggugat tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tertulis/surat Penggugat yang berkode P. 1, sampai P.7 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterei, semua bukti surat tersebut berupa fotokopi dan oleh majelis hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dari segi

Hal 49 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

formil dan materil bukti-bukti surat tersebut secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan Surat Keterangan menikah bertanggal 18 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Bagik Payung, isinya menjelaskan tentang perkawinan antara Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin dengan Penggugat (Hj. Nurhasanah), alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 286, 288 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu terbukti bahwa Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin dengan Penggugat telah menikah dan terikat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang aslinya merupakan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bagik Payung bertanggal 18 Juni 2020, isinya menjelaskan tentang telah meninggalnya Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin tanggal 3 Desember 2019, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 286, 288 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu terbukti bahwa Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.3, dan P.4 adalah bukti sertipikat tanah nomor 676 sertipikat tanah nomor 817 atas nama Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, dan P.4, merupakan bukti tentang sertipikat, dan berdasarkan pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 tahun 1997 bahwa bukti sertipikat merupakan bukti kepemilikan yang otentik, bukti tersebut telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985, dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi maksud pasal 285 RBg, dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa bukti P.3, dan P.4 sertipikat adalah bukti otentik dan berdasarkan pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 tahun 1997 bahwa bukti sertipikat merupakan bukti kepemilikan yang

Hal 50 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik dan berdasarkan pasal 1870 KUH Perdata nilai kekuatan akta otentik adalah sempurna dan mengikat karena itu telah terbukti Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin adalah pemilik tanah objek yang disebutkan dalam sertifikat tersebut yaitu objek 3.1. dan 3.2;

Menimbang, bahwa bukti P.5, dan P.6 yang Penggugat ajukan sebagai alat bukti sifatnya hanya sebagai alat bukti pajak semata. Bahwa meskipun **bukti-bukti pembayaran pajak bukanlah suatu bukti kepemilikan** namun demikian kedudukan suatu bukti pembayaran pajak tersebut adalah penting untuk menunjukkan adanya penguasaan atas suatu tanah apalagi bukti tersebut sebagai konsekwensi dari adanya bukti P.3, dan P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa sertifikat nomor 391 atasnama pemegang hak Inaq Nurhayati, walaupun bukti berupa sertifikat yang memiliki kekuatan mengikat dan sempurna, akan tetapi karena sertifikat yang diajukan ini tidak ada kaitan dengan perkara ini maka bukti P.7 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Lalu Abdurrahim Alias Mamiq Suriani bin Mamiq Ra'il dan M. Suriawan bin H. Sopian kedua saksi tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.B.g., selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.B.g., sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima. Adapun secara materil keterangannya akan dipertimbangkan satu persatu secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat 1, 2, 3 dan 4 telah mengajukan bukti surat berkode T.1 sampai dengan T.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis/surat Tegugat tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Hal 51 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tertulis/surat Tergugat yang berkode T. 1, sampai T.3 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterei, semua bukti surat tersebut berupa fotokopi dan oleh Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Tergugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dari segi formil dan materil bukti-bukti surat tersebut secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa bukti T.1 yang aslinya merupakan akta dibawah tangan (Surat Keterangan Telah Menikah) Nomor: Pem.474.2/1021/K.Kesra/2020, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat, bukti T.1 ini sama dengan bukti P.1 yang berbeda hanya tanggal pembuatan dan yang bertanda tangan dalam surat keterangan tersebut, tentang isinya sama-sama menjelaskan tentang telah terjadi perkawinan antara Amaq Maserah alias H. Nasipudin dengan Penggugat, bedanya P.1 menyebut telah menikah secara hukum Islam sedang T.1 menyebut telah menikah sirih secara Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa bukti T.2 yang aslinya merupakan Surat Pernyataan Pemberian/Hibah BerupaTanah Sawah dan Kebun (akta dibawah tangan) tertanggal 10 Mei 2015, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan dibantah oleh Penggugat, karena bukti ini dibantah oleh Penggugat maka diwajibkan kepada Tergugat 1, 2, 3 dan untuk membuktikannya dengan bukti lainnya dan oleh karena itu pula alat bukti ini dinilai sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa bukti T.3 yang aslinya merupakan Daftar Mutasi Obyek Dan Wajib Pajak bertanggal 10 September 2015, alat bukti ini terdiri dari 8 (delapan) lembar dimana masing lembarnya telah dimeterai, menjelaskan tentang mutasi wajib pajak dari Amaq Masrah

Hal 52 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias H. Nasipudin ke Karyadi, Salehudin, Simanul Hakim dan Salmiah, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan dibantah oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Tergugat 1, 2, 3, dan telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama: Muhibban bin Amaq Seha, Zaenudin bin Amaq Sahrun, Tihim bin Amaq Rim, saksi-saksi tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.B.g., selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.B.g., sehingga ketiga orang saksi Tergugat tersebut secara formil dapat diterima.

Adapun secara materil keterangannya akan dipertimbangkan satu persatu secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Tergugat 5 mengajukan alat bukti tertulis berupa T.5.1 sampai dengan T.5.11 tanpa menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis/surat Tegugat 5 tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tertulis/surat Tergugat 5 yang berkode T.5.1 sampai dengan T.5.11 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterei, semua bukti surat tersebut berupa fotokopi dan oleh Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Tergugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dari segi formil dan materil bukti-bukti surat tersebut secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa bukti T.5.1 yang aslinya merupakan Surat Keterangan menikah bertanggal 18 Juni 2020 yang

Hal 53 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Bagik Payung, isinya menjelaskan tentang perkawinan antara Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin dengan Penggugat (Hj. Nurhasanah), alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat lainnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 286, 288 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu terbukti bahwa Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin dengan Penggugat telah menikah dan terikat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa bukti T.5.2 yang aslinya merupakan Surat Keterangan Kematian bertanggal 18 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bagik Payung, isinya menjelaskan tentang meninggalnya Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin tanggal 3 Desember 2019, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 286, 288 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu terbukti bahwa Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa bukti T.5.3 yang aslinya merupakan Surat Silsilah Keluarga bertanggal 16 November 2020 yang dibuat oleh Napsiah dan diketahui oleh Kepala Desa Bagik Payung, isinya menjelaskan tentang silsilah Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 286, 288 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu terbukti silsilah Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin;

Menimbang, bahwa bukti T.5.4, dan T.5.5 adalah bukti sertipikat tanah nomor 676 sertipikat tanah nomor 817 atas nama Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin, telah dipertimbangkan dimuka pada pertimbangan bukti P.3 dan P.4, karena itu tidak perlu dipertimbangkan ulang;

Menimbang, bahwa bukti T.5.6, dan T.5.7 adalah bukti SPPT karena sudah dipertimbangkan dimuka maka majelis tidak perlu mempertimbangkan ulang;

Menimbang, bahwa bukti T.5.9 Surat Keterangan Desa Nomor 140/1223/K.Pem/2020 bertanggal 16 November 2020 isinya menjelaskan

Hal 54 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Amaq Maserah alias H. Nasipudin belum pernah membuat surat pernyataan pemberian/Hibah terhadap tanah sawah atau kebun;

Menimbang, bahwa bukti T.5.10 berupa Kartu Keluarga Nomor 5203130110120002 menjelaskan tentang hubungan keluarga antara Amaq Maserah dengan Penggugat sedangkan bukti T.5.11 majelis tidak perlu pertimbangan karena tidak ada kaitannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan berpatokan pada pokok sengketa sebagaimana telah ditentukan dan tertera dalam pertimbangan sebelumnya yaitu;

***Apakah benar seluruh tanah sengketa adalah tanah pusaka peninggalan pewaris (alm. Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin) ?***

Menimbang, bahwa seluruh objek sengketa yang digugat dalam perkara *a quo* adalah berupa objek benda tidak bergerak, karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan kepemilikan benda tidak bergerak (tanah);

Menimbang, bahwa dalam persoalan pendaftaran tanah di Indonesia dikenal dengan system pendaftaran hak (*registration titles*). Sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Negara berpedoman kepada Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya diterima sebagai data yang benar. Namun demikian surat-surat tentang alas hak terdahulu dapat juga dijadikan dasar sebagai pendaftaran tanah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. tentang Pendaftaran Tanah, "*Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap*

Hal 55 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani-nya.”*

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam pengaturan tanah di Negara Indonesia berlaku pula asas *Nemo Plus Yuris* atau asas negatif, yaitu terhadap sertipikat atau alat bukti sepadan yang telah diterbitkan, masih terbuka kesempatan untuk dapat diajukan keberatan apabila terdapat pihak yang merasa hak yang sebenarnya terganggu dengan adanya penerbitan suatu sertipikat atau alat bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan mempunyai hak atas objek sengketa dalam perkara *a quo*, sedangkan Tergugat pun menyatakan bahwa Tergugatlah yang mempunyai hak atas objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim simpulkan sebagai pengakuan atas hak yang dimiliki Penggugat dan Tergugat atas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan salah satu *kaidah fiqhiyah*, yang berbunyi:

الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ وَالْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَا صِرَةٍ

*“Bukti adalah hujjah (alasan hukum) berdampak kepada orang lain, sedangkan pengakuan adalah hujjah yang hanya berlaku kepada orang yang mengakuinya saja.”*

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap hak atas kepemilikan tanah tidak berlaku pengakuan semata, akan tetapi harus dibuktikan dengan alas hak dalam bentuk pendaftaran tanah baik berupa sertipikat, atau surat yang sepadan dengannya, atau setidaknya proses peralihan hak kepada Penggugat dan Tergugat, atau terdapat petunjuk dan keterangan yang menjelaskan kepemilikan objek sengketa, baik itu berupa akta jual beli, akta hibah, akta ikrar wakaf dan atau selainnya, atau adanya keterangan saksi yang memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian pengakuan Penggugat dan Tergugat hanya mengikat Penggugat dan Tergugat saja, sampai dengan adanya alat bukti surat yang jelas, yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna dan atau keterangan saksi yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi

Hal 56 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunjukkan Penggugat dan/atau Tergugat mempunyai alas hak dan atau akta peralihan hak yang sah tentang tanah dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu objek sengketa dalam perkara *a quo*;

1. Apakah benar seluruh tanah sengketa adalah tanah pusaka peninggalan pewaris (alm. Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin) ?
2. Apakah benar seluruh tanah sengketa belum dibagi waris oleh para ahli waris yang berhak ?

Menimbang, bahwa adapun harta peninggalan alm. Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin bin Amaq Sepah oleh Tergugat 1, 2, 3 dan 4 diakui sebagai milik alm. Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin bin bin Amaq Sepah, hanyasaja sebagian dari objek 3.1 sebagiannya yaitu seluas 2.600 m<sup>2</sup> adalah harta bawaan Inaq Maserah yang diperoleh dari orangtuanya sedangkan sisa dari itu adalah harta bersama Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin bin bin Amaq Sepah dengan Inaq Maserah dengan cara membeli, sehingga dengan adanya pengakuan Tergugat 1, 2, 3 dan 4 sebagaimana tersebut sehingga oleh karena itu kepada Penggugat dan kepada Tergugat 1, 2, 3 dan 4 dibebani beban pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu". (KUHperd. 1865; IR. 163.)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada point 3.1 adalah sebagai tanah peninggalan Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin bin Amaq Sepah Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa P.3 sertifikat hak milik Nomor 676 atas nama Amaq Masrah Alias Haji Nasipudin, letak dan luasnya sebagaimana tertera dalam posita gugatan angka 3.1;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa P.3 sertifikat hak milik Nomor 676 atas nama Amaq Masrah Alias Haji Nasipudin adalah bukti otentik yang bernilai pembuktian sempurna dan mengikat, walaupun demikian karena asas *Nemo Plus Yuris* atau asas negatif, yaitu terhadap sertifikat atau alat bukti sepadan yang telah diterbitkan, masih terbuka kesempatan untuk dapat diajukan keberatan apabila terdapat pihak yang

Hal 57 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa hak yang sebenarnya terganggu dengan adanya penerbitan suatu sertifikat atau alat bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3 tersebut didukung pula oleh bukti P.5 berupa SPPT yang menjelaskan bahwa tanah objek tersebut dibayar pajaknya juga oleh Amaq Masrah Alias Haji Nasipudin;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu Lalu Abdurrahim Alias Mamiq Suriani bin Mamiq Ra'il dan M. Suriawan bin H. Sopian menyatakan bahwa tanah sebagaimana tertera dalam gugatan poin 3.1 itu adalah tanah milik Amaq Masrah Alias Haji Nasipudin, selain itu dalil yang menyatakan tanah pada poin 3.1 itu milik Amaq Masrah Alias Haji Nasipudin didukung dan dikuatkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat 1, 2, 3, dan 4;

Menimbang, bahwa adapun dalil bantahan Tergugat 1, 2, 3, dan 4 terhadap tanah objek sengketa pada point 3.1 itu terdiri dari tanah/harta bawaan Inaq Masrah dan tanah sebagai harta bersama Amaq Masrah Alias Haji Nasipudin dengan Inaq Masrah, tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Tergugat 1, 2, 3, dan 4, dalam hal ini Tergugat 1, 2, 3, dan 4 tidak mengajukan bukti tertulis hanya mengajukan 3 orang saksi yaitu Muhibban bin Amaq Seha, Zaenudin bin Amaq Sahrudin dan Tihim bin Amaq Rim, akan tetapi ketiga orang saksi tersebut justru menyatakan bahwa tanah objek 3.1 tersebut **miliknya Amaq Masrah Alias Haji Nasipudin** bukan milik orang lain atau harta bersama antara Amaq Masrah Alias Haji Nasipudin dengan Inaq Masrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan dimuka, maka majelis menyatakan bahwa tanah objek sengketa 3.1 adalah tanah peninggalan (warisan) Amaq Masrah Alias Haji Nasipudin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada point 3.2 adalah sebagai tanah peninggalan Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin bin Amaq Sepah Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa P.4 sertifikat hak milik Nomor 817 atas nama Amaq Masrah Alias Haji Nasipudin, letak dan luasnya sebagaimana tertera dalam posita gugatan angka 3.2;

Hal 58 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa P.4 sertifikat hak milik Nomor 817 atas nama Amaq Masrah Alias Haji Nasipudin adalah bukti otentik yang bernilai pembuktian sempurna dan mengikat, bukti mana didukung bukti lainnya yaitu P.6 dan saksi-saksi, kesemuanya menunjukkan bahwa pemilik sah tanah objek sengketa poin 3.2 adalah Amaq Masrah Alias Haji Nasipudin;

Menimbang, bahwa sementara Tergugat 1, 2, 3, dan 4 tidak mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil bantahannya, hanya mengajukan 3 orang saksi yaitu Muhibban bin Amaq Seha, Zaenudin bin Amaq Sahrin dan Tihim bin Amaq Rim, akan tetapi ketiga orang saksi tersebut justru menyatakan bahwa tanah objek 3.2 tersebut **miliknya Amaq Masrah Alias Haji Nasipudin** bukan milik orang lain atau harta bersama antara Amaq Masrah Alias Haji Nasipudin dengan Inaq Masrah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan dimuka, maka majelis menyatakan bahwa tanah objek sengketa 3.2 adalah tanah peninggalan (warisan) Amaq Masrah Alias Haji Nasipudin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada point 3.3 adalah sebagai tanah peninggalan Amaq Masrah Alias Haji Nasipudin bin Amaq Sepah Penggugat tidak mengajukan alat bukti tertulis hanya mengajukan dua orang saksi yaitu Lalu Abdurrahim Alias Mamiq Suriani bin Mamiq Ra'il dan M. Suriawan bin H. Sopian menyatakan bahwa tanah sebagaimana tertera dalam gugatan poin 3.3 itu dulu adalah tanah milik Amaq Masrah Alias Haji Nasipudin, sekarang telah menjadi milik Inaq Salmiah sendiri;

Menimbang, bahwa adapun dalil bantahan Tergugat 1, 2, 3, dan 4 terhadap tanah objek sengketa pada point 3.3 itu adalah harta bawaan Amaq Masrah Alias Haji Nasipudin yang telah dihibahkan kepada para Tergugat, tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Tergugat 1, 2, 3, dan 4, dalam hal ini Tergugat 1, 2, 3, dan 4 tidak mengajukan bukti tertulis hanya mengajukan 3 orang saksi yaitu Muhibban bin Amaq Seha, Zaenudin bin Amaq Sahrin dan Tihim bin Amaq Rim, akan tetapi ketiga orang saksi tersebut justru menyatakan bahwa tanah objek 3.3 tersebut dahulu **miliknya Amaq Masrah Alias Haji Nasipudin** bukan milik orang lain akan tetapi

Hal 59 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah terjadi kebakaran hebat sehingga menghancurkan semua bangunan rumah yang ada disekitar itu; bahwa setelah terjadi kebakaran tersebut pemerintah desa memutuskan dan disetujui oleh semua warga, bahwa semua tanah yang ada rumah diatasnya terbakar tersebut akan dibagi rata kepada semua penduduk yang tinggal ditempat itu seluas masing-masing 1 are, berdasarkan hal itu maka Salmiah dan Simanulhakim yang dulu tinggal disitu mendapat bagian tanah satu are;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diketahui bahwa tanah tempat tinggal Simanulhakim dan Salmiah sekarang ini dahulunya adalah tanah milik Amaq Masrah alias H. Nasipudin akan tetapi karena kesepakatan warga desa yang tertimpa musibah kebakaran menghapus hak yang terdahulu dengan cara membagi rata untuk semua penduduk yang ditinggal disekitar itu dengan memberikan masing-masing 1 are setiap keluarga;

Menimbang, bahwa majelis ingin mengungkapkan satu peristiwa kebakaran yang terjadi di Desa Jantuk sekitar tahun 1991 yang menghabiskan hampir semua rumah warga, setelah kebakaran selesai maka seluruh tanah yang ada dibagi rata kepada semua penduduk dengan bagian sama rata, tanpa ada perbedaan antara yang tadinya memiliki tanah lebih luas dari yang dibagikan sebelum kebakaran artinya walaupun tanahnya seluas 5 are, pada saat pembagian sama-sama diberikan 2 are;

Menimbang, bahwa peristiwa yang sama dengan pengalaman yang dilihat oleh majelis itu terjadi pula pada kasus *a quo* sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah milik yang semula telah secara sukarela diberikan kepada desa untuk diatur ulang oleh desanya;

Menimbang, bahwa kebijakan membagi rata tanah milik warga yang telah terbakar oleh desa adalah tidak bertentangan dengan undang-undang bahkan dengan tegas dalam Undang Dasar Negara RI Pasal 33 ayat 2 berbunyi " bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan dimuka, maka majelis menyatakan bahwa tanah **objek sengketa 3.3** adalah bukan tanah peninggalan (warisan) Amaq Masrah Alias Haji Nasipudin melainkan

Hal 60 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Simanul Hakim dan Salmiah yang diperoleh dari pembagian desa setelah terjadi musibah kebakaran;

## **Apakah benar seluruh tanah sengketa belum dibagi waris oleh para ahli waris yang berhak ?**

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat menyatakan bahwa seluruh objek sengketa adalah milik Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin yang belum dibagi kepada semua ahli warisnya;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan dimuka telah dinyatakan bahwa tanah objek sengketa yang merupakan peninggalan Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin adalah objek sengketa 3.1 dan 3.2 sebagai berikut :

3.1. Tanah Sawah terletak di Subak Perako Dusun Belet Lauq, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Sertipikat Hak Milik No : 676, Nomor SPPT : 016 – 0001, Luas  $\pm$  8652 M2 (delapan ribu enam ratus lima puluh dua meter persegi) atas nama Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Selatan : Parit.
- Sebelah Timur : Sawah Lalu Wasil, Sawah Amaq SRI.
- Sebelah barat : Jalan Jurusan Belet – Bagik Payung.

3.2. Tanah Kebun terletak di Dusun Kecego Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Sertipikat Hak Milik Nomor : 817, Nomor SPPT : 016 - 0025, Luas  $\pm$  9430 M2 (Sembilan ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) dan diatasnya terdapat 234 pohon kelapa, atas nama Amaq MASERAH Alias Haji NASIPUDIN dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Telabah / Parit Besar.
- Sebelah Selatan : Kebun Mamiq Budi, Kebun Amaq Mustiah.
- Sebelah Timur : Parit.
- Sebelah Barat : Pekarangan Saripudin, Tanah Amaq Nusur, Tanah Amaq Masihin.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa tanah sengketa poin 3.1 dan 3.2 ini belum dibagi waris oleh para ahli waris

Hal 61 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan menyatakan bahwa saat ini dikuasai atau dikerjakan oleh T.1 sampai dengan T.5;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti P.3, P.4 dan P.5 serta 2 orang saksi yaitu Lalu Abdurrahim Alias Mamiq Suriani bin Mamiq Ra'il dan M. Suriawan bin H. Sopian;

Menimbang, bahwa bukti P.3, dan P. 4 merupakan sertipikat, dan berdasarkan pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 tahun 1997 bahwa bukti sertipikat merupakan bukti kepemilikan yang otentik, bukti tersebut telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985, dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi maksud pasal 285 RBg, dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa bukti P.3, dan P. 4 adalah bukti otentik dan berdasarkan pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 tahun 1997 bahwa bukti sertipikat merupakan bukti kepemilikan yang otentik dan berdasarkan pasal 1870 KUH Perdata nilai kekuatan akta otentik adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, dan P. 4 sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka telah membuktikan bahwa tanah objek sengketa 3.1 dan 3.2 adalah milik Amaq masrah dari sejak semula sampai meninggalnya Amaq masrah;

Menimbang, bahwa dari 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Lalu Abdurrahim Alias Mamiq Suriani bin Mamiq Ra'il, M. Suriawan bin H. Sopian menerangkan bahwa 2 objek tersebut semasa hidupnya Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin dikerjakan oleh Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin dan setelah Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin meninggal dunia Tanah-tanah Sengketa peninggalannya tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh ahli warisnya yaitu Para Tergugat (Tergugat-1 sampai dengan Tergugat-5);

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat (baik bukti tertulis maupun saksi-saksi dalam keterangannya) tidak ditemukan adanya bukti objek sengketa poin 3.1 dan poin 3.2 telah terjadi

Hal 62 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutasi dari Amaq Masrah alias H. Nasipuddin kepada orang lain, baik dengan cara dibagi waris kepada ahli warisnya atau dengan cara Hibah atau lain sebagainya;

Menimbang, bahwa adapun Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa obyek sengketa yang merupakan warisan Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin (pewaris) telah dihibahkan kepada semua ahli waris Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin (pewaris), dimana masing-masing ahli waris telah menerima bagian mereka dan menguasainya sampai ada di antara mereka meninggal dunia yang kemudian bagian ahli waris yang meninggal dunia tersebut diwarisi oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat 1, 2, 3 dan 4 telah mengajukan alat bukti berkode T.2 dan T.3 serta mengajukan 3 orang saksi yaitu Muhibban bin Amaq Seha, Zaenudin bin Amaq Sahrin dan Tihim bin Amaq Rim;

Menimbang, bahwa alat bukti berkode T.2 berupa Surat Pernyataan Pemberian Hibah berupa tanah Sawah dan Kebun bertanggal 10 Mei 2015 merupakan akta dibawah tangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini bukti (T.2) masuk dalam pengertian akta di bawah tangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1b Staatsblad. 1867-29, Pasal 288 R. Bg. jo. Pasal 1875 BW;

Menimbang, bahwa Pasal 288 R. Bg. menjelaskan Akta-akta di bawah tangan yang berasal dari orang Indonesia atau orang Timur Asing yang diakui oleh mereka yang berhubungan dengan pembuatan akta itu atau yang secara hukum diakui sah, menimbulkan **bukti yang lengkap** terhadap mereka yang menandatangani serta para ahli waris dan mereka yang mendapat hak yang **sama seperti suatu akta otentik** (KUHperd. 1875);

Menimbang, bahwa bukti berkode T.2 berupa Surat Pernyataan Pemberian Hibah berupa tanah Sawah dan Kebun dibantah oleh Penggugat, karena bukti tersebut dibantah/tidak diakui oleh Penggugat maka nilainya yang sama seperti suatu akta otentik tidak berlaku, yang berlaku adalah surat akta dibawah tangan yang bernilai bukti permulaan saja;

Menimbang, bahwa bukti berkode T.2 ini didukung oleh bukti T.3 (Dafta Mutasi Obyek dan Wajib Pajak) dari Amaq Masrah alias H. Nasipudin

Hal 63 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4. Selain itu didukung pula dengan pernyataan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat 1, 2, 3 dan 4 yaitu Zaenudin bin Amaq Sahrudin dan Tihim bin Amaq Rim yang menyatakan bahwa saksi Zaenudin dan Tihim ikut bertanda tangan dalam surat pernyataan Hibah karena sebagai perangkat desa dan sebagai pekasih. Dua orang saksi tersebut ikut juga mengukur tanah yang telah dihibahkan tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Zaenudin dan Tihim dalam keterangan selanjutnya menyatakan bahwa saat pengukuran dan pemberian hibah Amaq Masrah alias H. Nasipudin tidak hadir karena telah sakit stroke tidak bisa jalan. Selain itu saksi menyatakan bahwa ia menandatangani Surat Hibah tersebut sekitar dua bulan yang lalu dibawa oleh Kariadi (T.4) kerumah saksi, tapi pengukuran itu memang benar terjadi dan tidak lama setelah pengukuran masing-masing yang dapat bagian langsung mengerjakan tanahnya sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat serta bukti yang diajukan didepan persidangan dengan dalil bantahan serta bukti yang diajukan oleh Tergugat didepan persidangan, majelis hakim menemukan secara jelas fakta bahwa tanah objek sengketa poin 3.1 dan poin 3.2 ini sudah dihibahkan oleh Amaq Masrah alias H. Nasipudin kepada anak-anaknya (T.1 sampai dengan T.5) ;

Menimbang, bahwa karena ditemukan fakta bahwa harta peninggalan Amaq Masrah alias H. Nasipudin tanah objek sengketa poin 3.1 dan poin 3.2 ini sudah dihibahkan oleh Amaq Masrah alias H. Nasipudin kepada anak-anaknya (T.1 sampai dengan T.5), waktu terjadinya hibah kondisi Amaq Masrah alias H. Nasipudin sedang sakit stroke yang membawanya kepada ajalnya;

Menimbang, bahwa pada saat bersamaan isteri kedua Amaq Masrah alias H. Nasipudin yaitu Hj. Nurhasanah tidak mendapatkan sedikitpun bagian dari harta peninggalan Amaq Masrah alias H. Nasipudin, padahal yang bersangkutan (Amaq Masrah alias H. Nasipudin) meninggal dunia dalam pemeliharaan Hj. Nurhasanah;

Hal 64 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim ingin mempertimbangkan dua kondisi dan keadaan dimana hibah tersebut dilakukan yaitu hibah pada ahli waris dan hibah yang diberikan oleh wahib ketika sakit;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hibah itu akan sah dan berlaku jika rukun dan syarat hibah itu telah terpenuhi, akan tetapi jika ada salah satu rukun dan atau syarat tidak terpenuhi maka hibah yang telah terjadi dapat dinyatakan tidak sah (tidak dibenarkan);

Menimbang bahwa dalam hukum Islam, hibah itu dibatasi baik dalam hal orang yang diberi hibah ataupun dalam hal harta yang dihibahkan. Terhadap orang yang diberi hibah atau disebut **mauhub lah**, maka hibah hanya boleh diperuntukkan bagi orang yang bukan ahli waris hal ini didasarkan pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 210, karena itulah jika hibah diberikan kepada ahli waris maka hibah tersebut diperhitungkan sebagai harta warisan sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 211 menyatakan pula "Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan"

Menimbang bahwa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan hadits Rasul Saw yang berbunyi :

**إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَغْطَى كُلَّ ذِي حَقِّهِ  
أَلَّا لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثِ الْأَرْبَعَةِ إِلَّا النَّسَائِيَّ مِنْ  
حَدِيثِ أَبِي أَمَامَةَ وَإِسْنَادِهِ قَوِي**

Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada semua yang berhak karena itu ketahuilah bahwa tidak boleh berwasiat kepada ahli waris (HR. Arbaah kecuali Imam An-Nasai)

Menimbang bahwa larangan meng-hibah-kan harta kepada ahli waris dalam pandangan yang berbeda dapat dilakukan dengan syarat setelah adanya izin dari setiap ahli waris atau tidak adanya keberatan semua ahli waris, hal ini sejalan dengan hadits Rasul Saw yang berbunyi :

**لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لَوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ  
أَخْرَجَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَرَجَّاهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ**

Hal 65 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris kecuali ada izin dari semua ahli waris (HR. Daruqutny dengan perawi yang terpercaya)*

Menimbang bahwa ternyata hadits riwayat daruqutny tersebut telah dibatasi maknanya oleh Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tertera dalam Pasal 213 “Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, telah terungkap fakta bahwa Pewaris telah menghibahkan obyek sengketa 3.1 dan obyek sengketa 3.2 kepada keempat orang anaknya dan seorang cucunya tanpa menyisakan sedikitpun harta kepada istrinya, terlebih hibah tersebut disampaikan pada saat Pewaris mulai sakit-sakitan yang membawa pada kematian si Pewaris. Padahal istrinya merupakan ahli waris yang sah yang dijamin hak warisnya (*furudl al-muqaddaroh*) oleh Allah SWT, yang artinya hukum telah menjamin secara pasti bagian istri terhadap harta waris peninggalan suaminya sendiri, karena itu Majelis Hakim berpendapat hibah yang sedemikian bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*, hlm. 6/317, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, menyebutkan:

....عطيته في مرض موته لبعض ورثته لا تنفذ؛ لأن العطايا في مرض الموت بمنزلة الوصية، في أنها تعتبر من الثلث إذا كانت لأجنبي إجماعاً، فكذلك لا تنفذ في حق الوارث. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب، حكم الوصايا، هذا مذهب المديني، والشافعي، والكوفي

Artinya: “Pemberian orang yang sakit parah (penyebab wafatnya) pada sebagian ahli waris hukumnya tidak sah. Karena hibah saat sakit parah itu sama dengan wasiat dari arti dianggap 1/3 (sepertiga) apabila dihibahkan (diwasiatkan) pada selain ahli waris dan tidak sah apabila diberikan pada ahli waris. Ibnu Mundzir berkata: Ulama sepakat bahwa hukum hibah pada saat sakit yang menyebabkan kematian penghibah itu hukumnya sama dengan wasiat ini madzhab ulama Madinah, Imam Syafi’i dan Kufah”.

Hal 66 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan di atas telah menggariskan bahwa sejatinya hibah kepada ahli waris, termasuk dalam hal ini anak, adalah dibolehkan, namun jika itu dilaksanakan menjelang kematian Pewaris terlebih diperuntukkan hanya kepada sebagian ahli waris dengan mengesampingkan ahli waris lainnya adalah tidak sah dan melanggar hukum. Alasan yuridisnya adalah karena sejatinya harta yang ditinggalkan tersebut merupakan hak semua ahli waris Pewaris sesuai dengan bagian masing-masing, dan bukan monopoli sepihak dari sebagian ahli waris semata. Andaipun hibah tersebut diberikan kepada orang lain, hal tersebut juga terdapat batasan maksimal, yakni tidak lebih dari 1/3 bagian harta waris tersebut, dan itu pun harus mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris tanpa terkecuali. Sebagaimana ketentuan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam yang menyebut bahwa Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya;

Menimbang bahwa ternyata dalam perkara *a qou* dua kondisi tersebut telah tergabung dalam satu rangkaian peristiwa yang didalilkan oleh Tergugat 1, 2, 3 dan 4 yaitu hibah diberikan oleh Amaq Maserah alias H. Nasipuddin kepada anak-anaknya (semuanya ahli waris) dan saat Amaq Maserah alias H. Nasipuddin menghibahkan hartanya point 3.1 dan 3.2 sedang sakit dan terbukti pula bahwa isterinya yaitu Hj. Nurhasanah ternyata tidak setuju terhadap apa yang dilakukan oleh Amaq Maserah alias H. Nasipuddin ditambah lagi dengan pemberian hibah atas semua harta warisan kepada sebagian ahli waris tanpa menyisakan bagian untuk ahli waris lainnya yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim harus menyatakan bahwa tanah objek sengketa 3.1 dan 3.2 yang telah diberikan (dihibahkan) oleh Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin kepada anaknya (kecuali Tergugat-1 adalah cucu) yaitu Para TERGUGAT (Tergugat-1 sampai dengan Tergugat-5) tidak berlaku;

Menimbang, bahwa karena tanah objek sengketa 3.1 dan 3.2 yang telah diberikan oleh Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin semasa hidupnya kepada ahli warisnya oleh majelis hakim telah dinyatakan tidak berlaku maka

Hal 67 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim menetapkan bahwa tanah objek sengketa 3.1 dan 3.2 adalah tanah peninggalan Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti yang diajukan oleh Tergugat 5 tidak dipertimbangkan karena telah mengakui seluruh gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa pernyataan majelis hakim yang tidak perlu mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat 5 jika bukti yang diajukan menunjukkan bahwa objek sengketa telah tidak berhasil dibuktikan oleh Penggugat sedangkan dalil Tergugat secara langsung pada saat bersamaan telah dapat terbukti dengan dalil dari para Penggugat sebab *kewajiban membuktikan dalil gugatan adalah para Penggugat*;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempertimbangkan semua objek sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat dengan menyatakan bahwa semua harta peninggalan Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin belum dibagi, berdasarkan bukti dan saksi didepan persidangan majelis menemukan fakta bahwa harta peninggalan Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin yang belum dibagi adalah **Tanah Sawah terletak di Subak Perako Dusun Belet Lauq, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur**, Sertipikat Hak Milik No : 676, Nomor SPPT : 016 – 0001, Luas  $\pm$  8652 M2 (delapan ribu enamratus lima puluh dua meter persegi) atas nama Amaq MASERAH Alias Haji NASIPUDIN, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Selatan : Parit.
- Sebelah Timur : Sawah Lalu Wasil, Sawah Amaq SRI.
- Sebelah barat : Jalan Jurusan Belet – Bagik Payung.

dan **Tanah Kebun terletak di Dusun Kecego Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur**, Sertipikat Hak Milik Nomor : 817, Nomor SPPT : 016 - 0025, Luas  $\pm$  9430 M2 (Sembilan ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) dan diatasnya terdapat 234 pohon kelapa, atas nama Amaq MASERAH Alias Haji NASIPUDIN dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Telabah / Parit Besar.

Hal 68 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Kebun Mamiq BUDI, Kebun Amaq MUSTIAH.
- Sebelah Timur : Parit.
- Sebelah Barat : Pekarangan SARIPUDIN, Tanah Amaq NUSUR, Tanah Amaq MASIHIN.

## **Penentuan Silsilah Keturunan Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin**

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya terkait tentang silsilah keturunan Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin bin Amaq Sepah terdapat dalam posita 1 dan posita 2, dalil gugatan Penggugat tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh Tergugat 1, 2, 3 dan 4 dalam jawabannya kecuali dalil gugatan Penggugat pada angka 2 yang menyatakan bahwa Isteri kedua Pewaris bernama Hj. Nurhasanah (Penggugat (cerai mati) yang memperoleh seorang anak bernama Napsiah Bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin / Tergugat-5;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat 1, 2, 3 dan 4 tertuang dalam *Eksepsi Diskualifikasi in Person* menyatakan bahwa Hj. Nurhasanah (Penggugat) adalah bukan isteri sah dari Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin akan tetapi hanya isteri sirih dan secara faktual tidak memiliki akta nikah;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat 1, 2, 3 dan 4 replik dan duplik telah dipertimbangkan dimuka dalam eksepsi dan telah dinyatakan bahwa Hj. Nurhasanah (Penggugat) adalah isteri sah dari Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin, dengan segala pertimbangan tersebut majelis hakim tidak perlu lagi untuk memberikan pertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa majelis hakim hanya ingin menambahkan satu pertimbangan tentang alasan penolakan Tergugat 1, 2, 3 dan 4 yang menyatakan Hj. Nurhasanah (Penggugat) bukan isteri sah dari Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin akan tetapi hanya isteri sirih karena secara faktual tidak memiliki akta nikah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat 1, 2, 3 dan 4 dalam menguatkan dalil bantahannya tidak mengajukan akta nikah antara Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin dengan Inaq Maserah (isteri pertama) sebagai bukti, atau setidaknya-tidaknya ada keterangan saksi yang menjelaskan tentang adanya akta nikah untuk Amaq Maserah dengan Inaq Maserah, kalau mengikuti logika dari Tergugat 1, 2, 3 dan 4 maka dapat dinyatakan bahwa

Hal 69 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inaq Maserah (isteri pertama) adalah bukan isteri sah juga, namun demikian majelis tetap menyatakan bahwa baik Inaq Maserah (isteri pertama) maupun Hj. Nurhasanah (Penggugat) adalah isteri sah dari Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin berdasarkan nilai kearifan lokal setempat;

Menimbang, bahwa karena tidak ada hal lain yang berkenaan dengan silsilah Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin yang dibantah oleh Tergugat 1, 2, 3 dan 4, maka majelis hakim menetapkan bahwa silsilah keturunan Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, jawaban dan alat bukti di persidangan, terkait dengan silsilah maka terdapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Hj. Nurhasanah (Penggugat) adalah isteri
2. Salmiah Binti Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin / Tergugat-2
3. Salehuddin bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin / Tergugat-3
4. Kariadi bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin / Tergugat-4
5. Napsiah bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin / Tergugat-5
6. Simanulhakim, S.Pd bin Musrah / Tergugat-1 (cucu sebagai ahli waris pengganti karena bapaknya yang bernama Musrah telah meninggal dunia tahun 2000 lebih dahulu dari Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin)

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu memberikan pertimbangan khusus tentang keberadaan Simanulhakim, S.Pd bin Musrah / Tergugat-1 sebagai ahli waris pengganti sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 185 (1) menjelaskan "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173";

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan serta keterangan saksi yang tidak dibantah oleh para Tergugat telah diperoleh fakta bahwa Musrah bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin yang notebene adalah ayah kandung dari Simanulhakim, S.Pd bin Musrah / Tergugat-1 telah meninggal dunia lebih dahulu tahun 2000 dari pada Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin (meninggal Tanggal 03 Desember 2019) maka posisi Musrah tersebut diganti sebagai ahli waris oleh Simanulhakim, S.Pd bin Musrah / Tergugat-1;

Hal 70 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Simanulhakim, S.Pd bin Musrah / Tergugat-1 telah ditetapkan sebagai ahli waris pengganti maka kedudukan Baiq Sri Megawati yang notebene adalah isteri dari Musrah bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin tidak akan menjadi ahli waris dan tidak mendapat bagian dari warisan Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin sebab sesungguhnya dalam hukum faraid orang yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris tidaklah termasuk ahli waris dan karena itu tidak mendapat warisan, karena Musrah bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin telah meninggal lebih dahulu maka Musrah tidak mendapat warisan dan karena itu pula secara otomatis tidak ada harta milik Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin turun sebagai warisan kepada Baiq Megawati;

## Penentuan ahli waris

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan penentuan siapa saja ahli waris, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan tersebut maka **Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin bin Amaq Sepah** sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Penggugat dan para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin bin Amaq Sepah, maka untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, maka anak laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris almarhum **Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin bin Amaq Sepah**, hal ini sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً ۖ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

Hal 71 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

السُّدُسُمَا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِلَّامَةِ الثَّلَاثُ  
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلَّامَةِ السُّدُسُمِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَاكُمْ  
وَأَبْنَاكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا  
حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa, 4: [11]).

Qs. An-Nisa ayat 12 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ شَاكِرِينَ  
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ شَاكِرِينَ  
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ شَاكِرِينَ  
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ شَاكِرِينَ  
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ شَاكِرِينَ  
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ شَاكِرِينَ

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu

Hal 72 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pewaris yaitu almarhum Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin bin Amaq Sepah, dengan ahli waris tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Ahli waris dari Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin bin Amaq Sepah adalah:

1. Hj. Nurhasanah (Penggugat) adalah isteri
2. Salmiah Binti Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin / Tergugat-2
3. Salehuddin bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin / Tergugat-3
4. Kariadi bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin / Tergugat-4
5. Napsiah bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin / Tergugat-5
6. Simanulhakim, S.Pd bin Musrah / Tergugat-1

## **Penentuan pembagian harta warisan kepada ahli waris:**

Menimbang, dalam menentukan bagian harta warisan, Majelis Hakim mengemukakan ketentuan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 11 disebutkan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya : "Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan"

2. Al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 12 disebutkan :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شَفَاوَةٍ مِّنْهُنَّ سَافِهَاتٍ ۚ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۚ وَالَّذِينَ يَبْذُلُونَ مَالَهُمْ ذُرِّيَّتًا لِّبُغْيٍ أَوْ لِنَفْسٍ عَاتِلَةٍ مُّصِيفًا إِلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُعَذِّبُهُمْ اللَّهُ بِمَا يَبْذُلُونَ ۚ

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu

Hal 73 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangnya.*

3. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa harta pewaris (Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin bin Amaq Sepah) diwariskan kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut :

Menimbang bahwa anak kandung laki-laki dan anak kandung perempuan pewaris mendapat bagian *Ashobah Bil Ghair* yang dibagi dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan (2:1) yaitu :

1. Hj. Nurhasanah (Penggugat) adalah isteri =  $1/8 = 9/72$
2. Salmiah Binti Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin / Tergugat-2 =  $7/72$
3. Salehuddin bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin / Tergugat-3 =  $14/72$
4. Kariadi bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin / Tergugat-4 =  $14/72$
5. Napsiah bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin / Tergugat-5 =  $14/72$
6. Simanulhakim, S.Pd bin Musrah / Tergugat-1 =  $14/72$

Menimbang, bahwa agar dalam melaksanakan pembagian sebagaimana tersebut dimuka tidak terjadi kendala dikemudian hari, maka majelis hakim perlu menetapkan agar bagian yang telah ditentukan untuk Hj. Nurhasanah (Penggugat, isteri) ditempat bersebelahan dengan bagian/perolehan dari Napsiah bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin / Tergugat-5 sebab jika Hj. Nurhasanah (Penggugat) atau sebaliknya meninggal dunia lebih dahulu maka tidak akan mengganggu perolehan/bagian dari ahli waris lainnya, hal ini perlu dipertimbangkan karena faktanya pada tanah objek 3.1 telah berdiri rumah permanen milik Salehuddin bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin dan Kariadi bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin;

Hal 74 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam memohon agar kepada Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan obyek tanah sengketa yang menjadi bagian Penggugat, para Tergugat tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dalam keadaan kosong sesuai dengan bagian masing-masing berdasarkan hukum Islam (Faraid) dan bila diperlukan dengan bantuan alat Negara, terhadap permohonan tersebut sepanjang menjadi haknya Para Penggugat dan ahli waris lain apabila dalam penyerahannya tidak dilaksanakan oleh pihak Tergugat secara sukarela, maka permohonan penyerahan dengan bantuan alat Negara (Kepolisian RI) dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini telah diputus, kesempatan kepada para ahli waris masih terbuka untuk melakukan negosiasi untuk dapat melakukan putusan secara sukarela sebelum dieksekusi oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 9 juga mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir Beslaag) terhadap objek sengketa untuk melindungi hak-hak para Penggugat atas objek sengketa tersebut, karena para Penggugat khawatir objek tersengketa dialihkan kepada pihak ketiga sebelum perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Selong dan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas permohonan sita jaminan (conservatoir Beslaag) tersebut majelis hakim pada pokoknya menolak permohonan para Penggugat karena tidak ditemukan adanya upaya pemindahan, pengalihan objek sengketa oleh para Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat dalam petitum poin 10 tentang putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, oleh majelis hakim harus dinyatakan ditolak karena telah menyangkut pokok perkara sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berbunyi "Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok

Hal 75 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara harus ditolak". {Putusan MARI nomor 279 K/Pdt/1976 Tanggal 5 Juli 1977};

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang kewarisan di mana baik Penggugat maupun para Tergugat masing-masing mempunyai hak dan bahagian atas objek sengketa maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R. Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat sebagai pihak yang kalah, jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat 1, 2, 3 dan 4;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum pewaris Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin bin Amaq Sepah meninggal dunia pada tahun 2019;
3. Menetapkan ahli waris Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin bin Amaq Sepah adalah sebagai berikut :
  - 3.1. Hj. Nurhasanah adalah isteri
  - 3.2. Salmiah Binti Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin (anak kandung Pr.)
  - 3.3. Salehuddin bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin (anak kandung lk)
  - 3.4. Kariadi bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin (anak kandung lk)
  - 3.5. Napsiah bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin (anak kandung lk)
  - 3.6. Simanulhakim, S.Pd bin Musrah (cucu ahli waris pengganti)
4. Menetapkan harta peninggalan Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin bin Amaq Sepah yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya adalah berupa:

Hal 76 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. **Tanah Sawah terletak di Subak Perako Dusun Belet Lauq, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur**, Sertipikat Hak Milik No : 676, Nomor SPPT : 016 – 0001, Luas  $\pm$  8652 M2 (delapan ribu enamratus lima puluh dua meter persegi) atas nama Amaq MASERAH Alias Haji NASIPUDIN, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan.
  - Sebelah Selatan : Parit.
  - Sebelah Timur : Sawah Lalu Wasil, Sawah Amaq SRI.
  - Sebelah barat : Jalan Jurusan Belet – Bagik Payung.

- 4.2. **Tanah Kebun terletak di Dusun Kecego Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur**, Sertipikat Hak Milik Nomor : 817, Nomor SPPT : 016 - 0025, Luas  $\pm$  9430 M2 (Sembilan ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) dan di atasnya terdapat 234 pohon kelapa, atas nama Amaq Maserah Alias Haji NASIPUDIN dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Telabah / Parit Besar.
  - Sebelah Selatan : Kebun Mamiq Budi, Kebun Amaq Mustiah.
  - Sebelah Timur : Parit.
  - Sebelah Barat : Pekarangan Saripudin, Tanah Amaq Nusur, Tanah Amaq Masihin.

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin bin Amaq Sepah sebagai berikut :

- 5.1. Hj. Nurhasanah (Penggugat) adalah isteri =  $1/8 = 9/72$   
5.2. Salmiah Binti Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin / Tergugat-2 =  $7/72$   
5.3. Salehuddin bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin / Tergugat-3 =  $14/72$   
5.4. Kariadi bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin / Tergugat-4 =  $14/72$   
5.5. Napsiah bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin / Tergugat-5 =  $14/72$   
5.6. Simanulhakim, S.Pd bin Musrah / Tergugat-1 =  $14/72$

Hal 77 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek tanah sengketa yang menjadi bagian Penggugat dan para Tergugat tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dalam keadaan kosong bila diperlukan dengan bantuan alat Negara (Kepolisian Republik Indonesia);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.021.000,00 (tujuh juta dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Akhir* 1442 Hijriah oleh **Drs. H. HAMZANWADI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **APIT FARID, S.H.I.** dan **HAPSAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari hari **Kamis** tanggal **10 Desember 2020** bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Akhir* 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sunaiyah, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 1, 2, 3 dan 4, principal 3, 4, 5 diluar hadirnya Turut Tergugat dan tanpa hadirnya Tergugat 6, 7, dan 8;

Hakim Anggota  
Ketua Majelis,

**APIT FARID, S.H.I.**

**Drs. H. HAMZANWADI, M.H.**

**HAPSAH, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**SUNAIYAH, SH.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal 78 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                       |      |              |
|-----------------------|------|--------------|
| - Biaya Proses        | : Rp | 50.000,00    |
| - Panggilan           | : Rp | 2.175.000,00 |
| - PNBP Relas          | : Rp | 90.000,00    |
| - Biaya Descente (PS) | : Rp | 1.650.000,00 |
| - PNBP Relas PS       | : Rp | 10.000,00    |
| - Redaksi             | : Rp | 10.000,00    |
| - Meterai             | : Rp | 6.000,00     |

J u m l a h : Rp. 4.021.000,00

(empat juta dua puluh satu ribu rupiah);

Hal 79 dari 79 Put. No.727/Pdt.G/2020/PA. Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)